

**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP MEKANISME
PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK POLRI DALAM
PERATURAN KAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE
ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Skripsi

Oleh:

Aulia Dini Oktaviani Firdaus

NIM. C04218003



Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Jurusan Hukum Publik Islam

Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aulia Dini Oktaviani Firdaus
NIM : C04218003
Fakultas/Jurusan Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelanggaran Kode Etik Polri
Dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode
Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Juni 2022
Saya yang menyatakan,




Aulia Dini Oktaviani Firdaus
NIM C04218003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Aulia Dini Oktaviani Firdaus, NIM C04218003** telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Juni 2022
Pembimbing,




Dr. Hj. Nurul Asiyah Nadhifah, M.HI
NIP . 197304232003122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Aulia Dini Oktaviani Firdaus NIM. C04218003 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 7, Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I




Dr. Hj. Nurul Anisa Nadhifah, M.HI
NIP. 197504232003122001

Penguji II



Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos, S.H., M.Si
NIP. 197208062014112001

Penguji III



Dr. H. Mohammad Arif, Lc, MA.
NIP. 197001182002121001

Penguji IV



Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy., M.H
NIP. 199111102019031017

Surabaya, 21 Juli 2022

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Aulia Dini Oktaviani Firdaus**
NIM : **C04218003**
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
E-mail address : auliadini48@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP MEKANISME PENANGANAN

PELANGGARAN KODE ETIK POLRI DALAM PERATURAN KAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Juli 2022

Penulis

(**Aulia Dini O. F**)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan *Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Polri Dalam Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia” ini adalah hasil penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu tentang bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran kode etik Polri dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia? dan bagaimana Tinjauan *Siyāsah Dustūriyah* terhadap mekanisme penanganan pelanggaran kode etik Polri dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia?

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian berupa *statue approach*. Kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif disusun secara sistematis, sehingga menjadi data yang konkrit tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Polri Dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum islam, yaitu *siyāsah dustūriyah*.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Polri Dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu kode etik penting bagi aparat penegak hukum. Anggota Polri yang telah melanggar Peraturan Kode Etik Profesi Polri, akan menjalani proses tahapan penegakan KEPP terlebih dahulu kemudian diberikan sanksi berupa tindakan administrasi sesuai dengan pasal 21 Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ditinjau dalam konteks *siyāsah dustūriyah* terhadap mekanisme penanganan pelanggaran kode etik Polri dalam hal ini terkait wewenang *muhtasib* yang mana untuk mengatasi kemungkaran pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dilakukan oleh anggota kepolisian.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak Komisi Kode Etik Polri (KEEP) dan pejabat Polri dalam melakukan tugas memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Polri untuk lebih cermat dan lebih teliti dalam memutus perkara terhadap etika perilaku Polri. Apabila Polri yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik maka pemberian sanksi terhadap Polri seharusnya diberikan sanksi yang lebih berat.

DAFTAR ISI

COVER	i
SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Batasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Kajian Pustaka	11
F. Tujuan Penulisan.....	13
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	13
H. Definisi Operasional	14
I. Metode Penelitian	15
J. Sistematika Pembahasan	18
BAB II SIYASAH DUSTURIYAH DAN RUANG LINGKUPNYA	20
A. Fiqh Siyāsah	20
B. Fiqh Siyāsah Dustūriyah	27
C. Sultah Tanfiddiyyah.....	29
D. Muhtasib	30
BAB III MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK POLRI DALAM PERATURAN KAPOLRI NO 14 TAHUN 2011	35
A. Konsep Profesi Polri	35
B. Kode Etik Polri	39

C.	Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Anggota Polri.....	48
D.	Komisi Kode Etik Polri (KEEP).....	54
BAB IV	TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK POLRI DALAM PERATURAN KAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	58
A.	Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Polri dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	58
B.	Tinjauan Siyāsah Dustūriyah Terhadap Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Polri Dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	66
BAB V	PENUTUP.....	71
A.	Kesimpulan	71
B.	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA		73



 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah negara hukum, diyakini bagi sejumlah ahli Hukum Tata Negara Indonesia dengan mendasarkan pendapatnya pada UUD 1945, dilihat dari adanya tujuan pada pembentukan Negara Indonesia seperti dinyatakan dalam pembukaan, asas-asas negara hukum yang ada pada batang tubuh UUD 1945 ataupun di dalam penjelasan yang mana dinyatakan bahwa Indonesia ialah Negara berdasarkan hukum. Hukum tidak hanya untuk menciptakan ketertiban, akan tetapi hukum juga patut memberi rasa adil untuk masyarakat. Keadilan tidak tercipta dengan sendirinya dari hukum, namun hukum harus ditegakkan demi mencapai pada keadilan. Penegakan hukum memiliki fungsi yaitu guna mengaktualkan aturan-aturan hukum sehingga selaras terhadap cita-cita hukum itu sendiri, yaitu menciptakan tingkah laku ataupun sikap manusia berdasar terhadap *frame work* yang sudah ditentukan oleh sebuah hukum atau Undang-Undang. Sistem penegakan hukum yang berkaitan terhadap penyelarasan di antara nilai dengan kaidah dan terhadap perilaku nyata manusia ialah sistem penegakan hukum yang memiliki nilai-nilai yang baik. Hukum pada hakikatnya memiliki kepentingan guna menjamin kehidupan sosial masyarakat dikarenakan masyarakat dengan hukum terdapat sebuah interelasi.¹

Kepolisian ialah satu di antara lembaga pemerintahan yang menduduki peran penting di negara, utamanya pada negara yang berlandas kepada hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Didalam melangsungkan tugasnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidaklah bersifat militer di mana mempergunakan senjata guna melawan musuh masyarakat.

¹ Umar Ma'ruf Ibnu Suka, Gunarto, 'Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat', *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13.1 (2018), 18

Namun, yang masyarakat inginkan ialah Polri dapat berperan lebih menjadi wujud hukum yang hidup serta memiliki tugas guna melayani, mengayomi, serta melindungi masyarakat dan bertindak berlandaskan hukum yang diberlakukan. Selaras terhadap perihal tersebut, Soerjono Soekanto² mengemukakan pendapat bahwasanya hukum serta penegak hukum ialah sejumlah faktor yang tak dapat diabaikan dalam penegakan hukum di mana dapat mengakibatkan tidak dicapainya penegakan hukum yang diharapkan apabila diabaikan. Penegakan hukum, pelayanan serta pengayoman masyarakat, dan penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) ialah tugas utama polisi sebagai profesi mulia, yang mengaplikasikan wajib berlandas Undang-Undang yang diberlakukan serta hak asasi manusia ataupun dapat pula dikatakan harus memegang kode etik dengan keras dan ketat serta bertindak dengan profesional agar tidak terjatuh ke dalam perilaku yang masyarakat benci.

Tugas pokok serta fungsi Polri, disamping pengayomi masyarakat yakni selaku penegak hukum pula. Fungsi yang disebutkan itu ialah bagian dari pengimplementasian Pasal 1 ayat 5 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan bahwasanya *ketertiban serta keamanan masyarakat ialah sebuah keadaan dinamis masyarakat selaku satu di antara pra syarat terselenggarakannya proses pembangunan nasional yang dikenali melalui terbinanya ketentraman, tegaknya hukum, serta terjaminnya tertib yang memuat kapabilitas mengembangkan dan membina kekuatan serta potensi masyarakat didala menanggulangi, mencegah, serta menangkal seluruh bentuk pelanggaran hukum serta bentuk gangguan lain yang bisa membuat resah masyarakat.*³ Adapun Pasal 4 UU Polri melakukan penegasan pula atas tujuan Polri, yakni selaku Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki tujuan

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2014), 20

³ Muhammad Arif, "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian", *Al-Adl Jurnal Hukum*, 13.1 (2021), 91

guna menciptakan keamanan di dalam negeri yang mencakup terjaganya ketertiban serta keamanan masyarakat, diselenggarakannya pelayanan, pengayoman serta perlindungan kepada masyarakat, tertib serta tegaknya hukum, dan terbinanya ketentraman masyarakat dengan dijunjungnya Hak Asasi Manusia. Tujuan serta fungsi Polri tersebut tak dapat diwujudkan jika tidak dijalankan bersamaan profesionalisme, tanggungjawab, disiplin, serta dedikasi tinggi dari para anggotanya. Berangkat melalui arti penting disiplin untuk anggota Polri selaku penegak hukum, pemerintah sudah dilakukan penerbitan peraturan perundang-undangan yang secara khusus melakukan pengaturan mengenai kedisiplinan anggotanya, yakni Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri serta Perkapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri (Perkapolri KEPP). Polri selaku subsistem dari pemerintahan sudah berupaya secara responsif memberikan andil dalam menciptakan prinsip *good governance* serta *clean governance* baik di dalam melaksanakan tugas pokoknya melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat ataupun dikalangan internal Polri sendiri, menegakkan hukum, memelihara kamtibmas seperti yang diutarakan pada rencana strategi Polri yang berbentuk *trust building* atau membangun kepercayaan.

Polri di dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya selaku aparat penegak hukum harus selalu mematuhi kode etik. Peraturan kode etik sendiri disusun di dalam Perkapolri No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri. Aturan tersebut ialah kaidah moral yang harapannya dapat menumbuhkan komitmen yang tinggi terhadap semua anggota Polro sehingga mengamalkan serta menaati Kode Etik Profesi Polri di dalam seluruh kehidupan, yakni dalam pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari, serta dalam pelaksanaan tugas.⁴ Lahirnya kode etik profesi ialah dari dalam organisasi ataupun lembaga profesi itu sendiri yang berikutnya mengikat secara moral semua anggota

⁴ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme Dan Reformasi Polri*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), 25

yang bergabung di dalam organisasi profesi yang satu terhadap yang lainnya mempunyai rumusan kode etik profesi yang berbeda, baik wilayah berlakunya, ruang lingkup, ataupun unsur normanya. Begitupun dalam profesi kepolisian memiliki kode etik yang diberlakukan kepada pemegang fungsi kepolisian serta polisi itu sendiri.⁵

Kode etik profesi kepolisian diatur pula secara normatif di dalam Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2002 tentang Polri sehingga tak hanya didasarkan kepada kebutuhan profesional yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri, dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 yang dijelaskan di mana Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tujuan guna menciptakan keamanan di dalam negeri yang mencakup terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, terselenggaranya pelayanan, pengayoman, dan perlindungan pada masyarakat, tegak serta tertibnya hukum, serta terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat, agar Kode Etik Profesi Polri diberlakukan mengikat pada tiap anggota Polri. Disebutkan di dalam Pasal 34 dan 35 UU Nomor 2 Tahun 2002 bahwasanya Kode Etik Profesi Polri mengikat perilaku serta sikap pejabat Polri, Kode Etik Profesi Polri bisa dijadikan kaidah terhadap pelaksana fungsi kepolisian yang lain di dalam menjalankan tugas berlandaskan peraturan undang-undang yang diberlakukan di lingkungan Polri, dan ketetapan terkait Kode Etik Profesi Polri diatur dengan keputusan Kapolri. Berikutnya disebutkan pada Pasal 35, pelanggaran Kode Etik Profesi Polri akan diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri apabila dilakukan oleh pejabat Polri, serta ketentuan terkait tata kerja serta susunan organisasi Komisi Kode Etik Polri diatur berlandaskan keputusan Kapolri.

Kapolri yakni pejabat setingkat Menteri, di mana peraturan yang dikeluarkannya memiliki kekuatan yang mengikat dikarenakan bertanggungjawab langsung pada presiden. Maksud dari ditingkatkannya pengaturan Kode Etik Profesi Polri menggunakan peraturan Kapolri ialah

⁵ Ibid, 45

sehingga Kode Etik tak hanya mengikat anggota Polri namun mengikat pula pemangku fungsi Kepolisian yang lain.⁶ Pelaksanaan sumpah jabatan ialah sebagian dari aktivitas ibadah seseorang dikarenakan sumpah ini selalu ditopang kepada sifat keEsaan Tuhan. Sehingga, tiap anggota Polri harus menjunjung tinggi sumpah yang diucapkannya Ketika di angkat sebagai anggota Polri dikarenakan sumpah tersebut ialah janji serta tekad nuraniah seorang individu yang bergantung terhadap nilai-nilai ke Tuhanan. Terjadinya pengingkaran akan sumpah berseberangan terhadap nilai-nilai moral. Dilaksanakannya tugas kemasyarakatan serta kenegaraan ialah tanggungjawab profesi yang wajib dilaksanakan secara ikhlas serta tulus selaku bentuk amal serta ibadah. Ibadah ialah memenuhi tuntutan agama yang harus dilaksanakan tiap-tiap anggota Polri, mencakup berkewajiban moral guna menjaga kekhidmatan serta keamanan pelaksanaan acara keagamaan atau ibadah serta menghormati acara keagamaan serta bentuk-bentuk ibadah tersebut.

Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegakan hukum haruslah patuh pada norma-norma penting di dalam menegakkan hukum, yakni: kejujuran, kepatuhan, keadilan, kemanusiaan. Disamping perihal tersebut, kode etik wajib pula ditaati oleh aparat penegak hukum. Pengawasan dilaksanakan, serta apabila terjadi pelanggaran maka sanksi harus diberikan.

Pengawasan dilaksanakan, maka sanksi wajib diberikan apabila terdapat pelanggaran. Norma penegakan hukum Undang-Undang berlaku pula di dalam penerapan kode etik dikarenakan kode etik adalah bagian dari hukum positif. Akan tetapi di dalam aplikasinya, apabila kode etik tak dipergunakan sebagai pedoman, kadang-kadang pelaksanaan profesi tak dapat berlangsung secara baik bahkan menyebabkan permasalahan yang kadang kali mengalami kendala ataupun hambatan.

⁶ Ibid, 148

Berbicara soal fakta yang terjadi di lapangan, terdapat beberapa kasus di sepanjang beberapa tahun silam yang membuat warganet terkejut dan berakhir viral diantaranya ialah,

1. Kasus seorang anggota polisi Bripda GAP dikarenakan videonya tengah mengokang senjata viral dimedia sosial, dalam video yang disebutkan, Bripda GAP mengokang senjatanya sambil berkata “pacarmu ganteng, kaya, bisa gini gak?”⁷ alhasil tayangan tersebut ramai menjadi perbincangan publik dan mendapatkan komentar negatif di linimasa.
2. Kasus berikutnya yang menimpa Brigadir Dua ABS sebab memakai Kendaraan Dinas Patroli Jalan Raya (PJR) guna berpacaran yang merupakan kepentingan pribadi. Tindakan Brigadir ABS yang diduga menggunakan mobil patroli guna berpacaran berakhir viral sesudah di *upload* akun dengan nama @.Pasifisstate di Twitter, dapat dilihat pada tangkapan layar yang dibagikannya, kekasih Brigadir ABS tengah berwisata ke Taman Safari, Bogor dengan memakai mobil dinas. Kekasih Brigadir ABS juga membagikan video ketika kekasihnya itu dengan memakai lampu strobo mobil patroli membelah kemacetan ditol. Perilaku Brigadir ABS mendapat banyak kecaman serta memprovokasi kemarahan warga pengguna internet. Masyarakat tidak terima mobil dinas operasionalnya memakai uang pajak dipergunakan guna keperluan pribadi.⁸
3. Kasus yang ketiga tidak kalah viral ialah kasus yang menimpa Novia korban dari pemaksaan untuk melakukan hal yang tidak etis dari perbuatan anggota polisi Bripda RB. Aktivistis hak-hak perempuan menyebutkan pacar Novia yang profesinya ialah

⁷ Puteranegara Batubara, “Propam Polda Metro Jaya Periksa Polisi yang Kokang Senjata”, dalam <https://megapolitan.okezone.com/read/2020/05/14/338/2214216/propam-polda-metro-jaya-periksa-polisi-yang-kokang-senjata>, diakses pada 03 Januari 2022.

⁸ Immanuel Christian, “Pacaran di Mobil Dinas, Kakorlantas Mutasi Anggota”, dalam <https://rri.co.id/nasional/hukum/1233455/pacaran-di-mobil-dinas-kakorlantas-mutasi-anggota>, diakses pada 03 Januari 2022.

anggota polri memaksa dirinya untuk melakukan hal yang tidak selaras dengan norma kesusilaan. Hasil pemeriksaan pihak kepolisian, Bripda RB dan Novia berkenalan sejak Oktober 2019. Keduanya berpacaran yang berlangsung dari tahun 2020 hingga 2021.⁹ Bripda RB sebagai anggota Polri sudah seharusnya untuk bersikap mengayomi, serta melindungi masyarakat dan bertindak berlandaskan hukum yang diberlakukan. Akan tetapi, tindakan yang menimpa Novia akibat dari paksaan Bripda RB merupakan tindakan yang telah melampaui batas kewajaran. Tindakan yang Bripda RB perbuat, sudah melanggar pelanggaran berat.

Kasus tersebut akhirnya menarik perhatian warganet di berbagai media sosial yang menyoroti berkurangnya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Polri yang di mana sebagai aparat penegak hukum yang memiliki tugas mengayomi masyarakat serta melakukan penjagaan ketertiban, lalai dalam menjalani tugas dan kewajiban, dan tindakan yang mereka perbuat berseberangan terhadap tata susila yang dilaksanakan diluar ataupun di dalam dinas menurut Peraturan Kapolri No.14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Perpolisian Negara Republik Indonesia (KEPP). KEPP ialah serentetan aturan di dalam profesi organisasi Polri yang mempunyai fungsi melakukan pengaturan tingkah laku anggotanya di dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, serta wewenang jabatan. Maka dari itu, aturan tersebut wajib ditaati oleh semua anggota Polri. Jika dapat dibuktikan ada anggota Polri yang melakukan pelanggaran KEPP akan ditindak dengan tegas lewat sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).¹⁰

⁹ Indra Hendriana, "Police Will Dismiss Bripda Randy Bagus With Disrespect, Legal Process Continues", dalam <https://voi.id/en/news/110848/police-will-dismiss-bripda-randy-bagus-with-disrespect-legal-process-continues>, diakses pada 30 Desember 2021

¹⁰ Haruna, Husain, Ruslan Renggong, and Abdul Salam Siku, "Analisis Terhadap Pemecatan Anggota Kepolisian Melalui Sidang Kode Etik Profesi Pada Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan", *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2.1 (2019), 18-22.

Adapun di dalam Pasal 21 Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tercantum beberapa pelanggaran kode etik yang dapat dikategorikan, sebagai berikut:

1. Hukuman disiplin ringan

Mengokang Pistol

Contoh kasus: Bripda GAP viral disosial media dikarenakan memamerkan serta mengokang senjatanya, kasus ini menyebabkan Ia mendapati teguran lisan. (Pasal 21 huruf b *“Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.”*)

2. Hukuman disiplin sedang

Menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi

Contoh kasus: Brigadir AB mendapatkan sanksi administratif karena memakai Kendaraan Dinas PJR (Patroli Jalan Raya) guna berpacaran dengan kekasihnya. (Pasal 21 huruf f *“Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.”*)

3. Hukuman disiplin berat

Memaksa Aborsi

Contoh kasus: Bripda RB memaksa sang pacar untuk melakukan aborsi hingga dua kali dan berujung pada kematian sang pacar karena bunuh diri. Tindakan Bripda RB menyebabkan Ia mendapati sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). (Pasal 21 huruf g *“PTDH sebagai anggota Polri”*)

Dalam Islam, pelanggaran yang dikerjakan aparat penegak hukum telah mengajarkan bahwasannya tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang keji dikarenakan apa pun tindakan yang dilaksanakan oleh

Polri haruslah berlandaskan terhadap patokan-patokan yang sudah ditentukan yakni mengenai kode etik profesi Polri. Adapun dalil Al Quran yang bisa dipergunakan terkait masalahdi atas termuat di dalam QS. An-Nisa ayat 59 serta An-Nahl ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan

Wahai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹¹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahan

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.¹²

Secara tegas serta jelas ayat di dalam Al-Quran memberi perintah Polri guna menjalankan serta mematuhi kode etik secara sungguh-sungguh. Perihal berikut membuktikan di mana keadilan ialah satu di antara isu krusial yang mendapat perhatian di dalam Islam.¹³ Tentu saja

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Alquran dan Terjemahnya*, An-Nisa' Ayat 59.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Alquran dan Terjemahnya*, An-Nahl Ayat 90.

¹³ Muhammad Samsuri, "Konsep Keadilan Hukum (Konsep Barat, Konsep Islam, Dan Konsep Pancasila)", *Mamba'ul'Ulum* 14.2 (2018), 45

selaku seorang muslim, kita wajib mampu menerima pesan-pesan keadilan yang disebarakan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an.

Bersama banyaknya kasus pelanggaran kode etik yang di lakukan Polri, penulis bermaksud untuk melakukan tinjauan terkait mekanisme penanganan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia apakah telah sesuai, serta dalam hal ini penulis berfokus pada penelitian siyasah. Guna menghasilkan pembahasan yang komprehensif dalam skripsi ini, maka penulis menetapkan judul kajian, Tinjauan *Siyāṣah Dustūriyah* Terhadap Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Polri Dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berlandaskan latar belakang yang sudah diutarakan, maka bisa dilakukan identifikasi sejumlah masalah yang akan hadir diantaranya:

1. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Polri yang dilakukan oleh anggota Polri dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Kategori Pelanggaran Kode Etik Polri dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Tinjauan *Siyāṣah Dustūriyah* terhadap Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Polri dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Batasan Masalah

Berlandaskan Identifikasi masalah diatas, maka penulis melakukan pembatasan masalah sebagaimana berikut:

1. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Polri dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Tinjauan *Siyāṣah Dustūriyah* terhadap Mekanisme Penanganan pelanggaran Kode Etik Polri dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran Kode Etik Polri dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan *siyāṣah dustūriyah* terhadap mekanisme penanganan pelanggaran Kode Etik Polri dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia?

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ialah pemaparan pendek ataupun penelitian yang sudah dilaksanakan diseperti permasalahan yang hendak di teliti agar dapat dilihat lebih jelas di mana kajian yang hendak dikerjakan berikut tak terdapat duplikasi ataupun pengulangan atas penelitian maupun kajian tersebut.¹⁴

1. “*Tinjauan Fikih Siyāṣah dan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Tahapan Proses Penyidikan Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011*”.

¹⁴ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

Skripsi ini ditulis oleh Amelia Indah Sari, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.¹⁵ Dijelaskan pada skripsi tersebut mengenai adanya pelanggaran hak asasi manusia tindakan diskriminasi, intimidasi, serta kekerasan yang dilakukan oknum kepolisian ketika tahap penyidikan penyidikan, yang mana telah bertentangan dengan peraturan-peraturan pada Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia dan melanggar hak asasi manusia. Sedangkan di dalam skripsi penulis membahas mengenai mekanisme penanganan pelanggaran kode etik Polri yang mendapati sanksi administratif dalam Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila di tinjau dengan *Siyāṣah Dustūriyah*.

2. “*Pelaksanaan Kode Etik Kepolisian Bagi Tugas Polri Secara Profesional*”. Skripsi ini ditulis Kristina Vina Indra Puspita, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.¹⁶ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang tujuan dari adanya Kode Etik bahwasanya dapat mencegah penyalahgunaan wewenang anggota Kepolisian Republik Indonesia. Sementara pada skripsi penulis melakukan pembahasan tentang mekanisme penanganan pelanggaran kode etik yang terdapat dalam Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ditinjau menggunakan *Siyāṣah Dustūriyah*.
3. “*PertanggungJawaban Etik Penyidik Polri Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Malang Kota)*”. Skripsi berikut ditulis oleh Amelia Sugih Muttaqien, Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

¹⁵ Amelia Indah Sari, "Tinjauan Fikih Siyasah dan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Tahapan Proses Penyidikan Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011.", (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya: Digilib UINSA, 2021).

¹⁶ Kristina Vina Indra Puspita, *Pelaksanaan Kode Etik Kepolisian Bagi Tugas Polri Secara Profesional*, (Skripsi Universitas Atma Jaya: DISS, 2011)

Muhammadiyah Malang.¹⁷ Dijelaskan pada skripsi tersebut terkait pertanggungjawaban kode etik profesi terhadap penyidik yang melanggar kode etik ketika penyidikan serta mengetahui faktor yang menyebabkan penyidik anggota kepolisian melanggar kode etik diproses tersebut. Sedangkan pada skripsi penulis melakukan pembahasan terkait mekanisme penanganan dari pelanggaran kode etik Polri di dalam Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana jika ditinjau menggunakan *Siyāṣah Dustūriyah*.

F. Tujuan Penulisan

Adapun penelitian yang hendak di hasilkan melalui penelitian skripsi berikut ialah:

1. Guna mengetahui mekanisme penanganan pelanggaran Kode Etik Polri dalam Peraturan Kapolri no.14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Guna mengetahui Tinjauan *Siyāṣah Dustūriyah* terhadap mekanisme penanganan pelanggaran Kode Etik Polri dalam Peraturan Kapolri no. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan atas penelitian berikut ialah seperti berikut:

1. Kegunaan teoritis, penelitian berikut diharapkan secara teoritis dapat memberi sumbangan ilmu pengetahuan akan berkembangnya ilmu Hukum Tata Negara terkhusus mengenai:
 - a. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Polri dalam Peraturan Kapolri no. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁷Amelia Sugih Muttaqien, Pertanggungjawaban Etik Penyidik Polri Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Malang Kota), (Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang:Diss, 2021)

- b. Tinjauan *Siyāṣah Dustūriyah* terhadap mekanisme penanganan pelanggaran Kode Etik Polri dalam Peraturan Kapolri no. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Kegunaan praktis, penelitian berikut diharapkan secara praktis bisa dijadikan sumbangan pikiran serta ilmu maupun masukan mengenai mekanisme penanganan pelanggaran Kode Etik Polri dalam Peraturan Kapolri no.14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

H. Definisi Operasional

Guna memperoleh penggambaran yang nyata serta guna terhindarnya kesalah pahaman pembaca di dalam memahami judul skripsi berikut, penulis memberi penegasan maupun pengertian akan judul yang diambil. Perihal berikut memiliki tujuan agar tidak terjadinya pelebaran pembahasan serta menghindari adanya kemaknagandaan. Maka dari itu, akan dijelaskan sejumlah terma dipenelitian yang mana adalah kata kunci pada judul penelitian seperti berikut:

1. *Siyāṣah Dustūriyah* ialah *siyāsah* yang berhubungan terhadap ruang lingkup kekuasaan serta bentuk pemerintahan, metode pemilihan (kepala Negara, hubungan di antara rakyat dan penguasa, penetapan hak-hak yang wajib terhadap individu serta masyarakat, dan ruang lingkup kekuasaan yang biasa oleh pelaksana urusan umat).¹⁸
2. Kode Etik Polri ialah peraturan-peraturan yang mana ialah kesatuan filosofis ataupun landasan etik menggunakan peraturan ucapan ataupun perilaku terkait perihal-perihal yang tidak patut dikerjakan, dilarang, atau diwajibkan para anggota kepolisian indonesia.¹⁹

¹⁸ J. Suyuti Pulunga, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah...*, 40.

¹⁹ Momo Lelana, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta: PTIK/Gramedia, 1994), 13.

3. Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 adalah aturan-aturan yang mengandung terkait kode etik profesi Polri.²⁰

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Penelitian terkait, Tinjauan *Siyāṣah Dustūriyah* Terhadap Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Polri Dalam Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, ialah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian normatif (*normative law research*) yang dimaksudkan yakni penelitian yang kajian objeknya meliputi kaidah dasar ataupun norma, yurisprudensi, doktrin, perbandingan hukum, peraturan perundang-undangan, serta asas-asas hukum. Data yang dikumpulkan:

- a. Data mengenai Pelanggaran Kode Etik Polri.
- b. *Siyāṣah Dustūriyah* dan ruang lingkupnya serta *Wilāyah al-Mazālim*.
- c. Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Peraturan Perundang-undangan yang melakukan pengaturan mengenai Kode Perilaku Polri.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan yang disebut *statue approach* memakai jabaran dari seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan terkait masalah hukum penelitian yang dianalisis penulis. Pendekatan *statue approach* dilakukan jika pokok isu hukum ditujukan untuk penelitian norma hukum menjadi kesatuan atau bersifat komprehensif, tersusun hirarkis, dan inklusif dalam satu sistem.²¹

²⁰ Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 133

Pendekatan Perundang – undangan dalam skripsi ini yaitu penelaahan yang berhubungan dengan judul Penulis terkait dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian berikut, bahan hukum primer serta sekunder ialah sumber bahan hukum yang dimanfaatkan dipenelitian. Bahan hukum primer ialah bahan hukum pokok dengan tujuan untuk menunjang penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder ialah data yang didapatkan melalui penelaahan atau hasil penelitian kepustakaan sejumlah bahan pustaka ataupun literatur yang memiliki kaitan terhadap materi ataupun masalah penelitian.²² Seperti berikut:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang meliputi putusan pengadilan, yurisprudensi, ketetapan perundang-undangan, yang mencakup:
 - 1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
 - 3) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Mengenai Peraturan Kedisiplinan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang bisa memberi elaborasi atas bahan hukum primer, misalnya buku-buku literatur, ataupun publikasi mengenai hukum yang bukanlah sebuah dokumen resmi yang berhubungan terhadap penelitian berikut. Publikasi hukum mencakup kamus-kamus hukum, teori *Fiqh*

²² Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Nrmatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 34.

Siyāṣah, teori Hukum, komentar-komentar ahli hukum, internet, artikel, jurnal, dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian, teknik mengumpulkan bahan hukum ialah langkah yang terpenting, guna memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan dipenelitian berikut, maka diterima dari sumbernya (internet, koran, jurnal, artikel, Undang-Undang, serta buku).²³ Studi kepustakaan ialah teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dipenelitian berikut. Studi kepustakaan dilaksanakan melalui pencatatan, penelaahan, perangkuman, serta pembacaan perihal-perihal yang berkaitan terhadap penelitain.

5. Teknik Penyajian Bahan Hukum

Teknik deskriptif ialah teknik penyajian bahan hukum yang dimanfaatkan dipenelitian berikut di mana teknik ini mencari fakta berlandaskan penyajian yang tepat yang bertujuan guna memberi deskriptif, lukisan ataupun gambaran secara akurat, faktual, sistematis terkait sifat-sifat, fakta-fakta, dan hubungan antar fenomena yang di selidiki.²⁴

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penganalisisan bahan hukum dipenelitian berikut memanfaatkan teknik analisis deskriptif yang mempergunakan pola pikir deduktif.

a. Deskriptif

Sebuah teknik penggambaran ataupun penguraian bahan hukum yang dimiliki agar didapatkan pemahaman yang menyeluruh.

b. Deduktif

Pola pikir yang melakukan pembahasan terkait persoalan yang diawali dengan pemaparan perihal-perihal yang sifatnya

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019), 296.

²⁴ Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Kasara, 2007), 14.

umum yakni mengenai Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Polri dalam Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia guna selanjutnya dilakukan penarikan sebuah kesimpulan yang berkaitan terhadap pelanggaran etika Polri di dalam *siyāsah dustūriyah*.

J. Sistematika Pembahasan

Penulis memanfaatkan sistematika pembahasan seperti di bawah guna pembahasan dipenelitian berikut mudah dipahami serta sistematis.

Bab I Pendahuluan, mencantumkan susunan pembahasan yang mencakup: latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian Pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Konseptual, mencakup Teori *Fiqh Siyāsah, Siyāsah Dustūriyah* dan ruang lingkungannya.

Bab III Data Penelitian, mencakup data hasil penelitian yang sudah dihimpun serta diperoleh penulis melalui beragam sumber hukum yang memiliki keterkaitan terhadap teori-teori konsep Profesi Polri dan pengertian Polri, Kewenangan Polri, pasal-pasal yang dipersengketakan oleh Kapolri di dalam Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, Penegakan KEPP, Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Bab IV Analisis Data, meliputi analisis akan masalah yang berdasar kepada landasan teori. Nantinya akan terhadap 2 analisis pada bagian ini, yaitu yang pertama terkait masalah Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Polri dalam Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua, Tinjauan *Siyāsah Dustūriyah* terhadap Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Polri dalam Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bab V Kesimpulan, yang mana ialah bab penutup yang menyajikan kesimpulan atas seluruh bahasan serta ringkasan jawaban atas perumusan masalah yang dikaji pada skripsi berikut dan di akhiri dengan pemberian saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

SIYASAH DUSTURIYAH DAN RUANG LINGKUPNYA

A. Fiqh Siyāsah

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Ditinjau melalui sisi bahasa (etimologis), terma *Fiqh* ialah penggambaran paham ataupun pengertian atas maksud tuturan pembicara, maupun pemahaman mendalam mengenai maksud perbuatan serta perkataan. Dalam ungkapan lain berlandaskan bahasa kata *Fiqh Siyāsah* ialah pemahaman ataupun pengertian mengenai perbuatan maupun perkataan manusia. Berlandaskan ulama *syara'* (hukum Islam), secara terminologis, *fiqh* di dasarkan pengetahuan mengenai hukum *syara'* mengenai amal perbuatan yang didapatkan atas dalil yang terinci atau tafshil, yaitu hukum-hukum ataupun dalil-dalil terkhusus yang dipetik melalui dasar-dasarnya yakni Sunnah serta Al-Qur'an yang di susun mujtahid lewat ijtihad serta penalaran. Dalam kata lain, *fiqh* ialah ilmu ilmu pengetahuan hukum agama islam.¹

Di dalam kamus Lisan Al-Arab serta Al-Munjid, istilah siyasah bermula dari kata *sasā* yang memiliki arti memerintah, mengurus, serta mengatur. *Siyāsah* dapat pula memiliki arti membuat kebijaksanaan ataupun politik serta pemerintahan. Dikutip dari ungkapan Al-Maqrizi oleh Abdul Wahhab Khallaf menyatakan istilah *siyāsah* mempunyai arti mengatur. Istilah *sasā* serupa terhadap *to lead, to govern*. *Siyāsah* serupa terhadap *policy (of corporation, government, etc)*. berlandaskan bahasa, adapun *siyāsah* mempunyai sejumlah arti, yakni memimpin, memerintah, mengurus, mengatur pembuatan politik, pemerintahan, serta kebijaksanaan yang berarti membuat, mengurus, serta mengatur

¹ J. Suyuti Pulunga, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 21-22.

kebijaksanaan dari sesuatu yang sifatnya politis guna menggapai sebuah tujuan ialah *siyāsah*.

Dalam Lisan Al-Arab, secara terminologis *siyāsah* ialah memimpin ataupun mengatur suatu hal menggunakan cara yang mengarah pada kemaslahatan. Sementara itu disebutkan dalam al-Munjid, siyasah ialah membentuk kemaslahatan manusia melalui melakukan pembimbingan mereka menuju jalan yang menyelamatkan. Dalam garis besarnya siyasah ialah ilmu pemerintah yang melakukan pengaturan tugas diluar serta dalam negeri, yakni politik luar negeri serta dalam negeri dan masyarakat di dalam melakukan pengaturan kehidupan umum berdasar istiqamah serta keadilan.²

Berlandaskan sisi terminologis serta etimologis dan pengertian-pengertian yang disampaikan sejumlah ulama mengenai makna kata *fiqh* serta *siyasah*, bisa dilakukan penarikan kesimpulan di mana *Fiqh siyasah* ataupun *Siyāsah Syar'īyyāh* memiliki arti “ilmu yang melakukan pembelajaran hal ihwal diaturnya perihal negara serta umat menggunakan seluruh bentuk kebijaksanaan, peraturan, serta hukum yang diciptakan pemegang kekuasaan yang selaras terhadap dasar-dasar ruh syariat serta ajaran guna menciptakan kemaslahatan umat”. *Siyāsah Syar'īyyāh* ataupun *Fiqh siyāsah* secara jelasnya di dalam istilah awan, ilmu Agama Islam, serta ilmu tata negara yang dikelompokkan ke dalam pranata social Islam.³

2. Ruang Lingkup Objek *Fiqh Siyāsah*

Ruang lingkup Hukum Tata Negara Islam secara garis bersarnya berdasar kepada peraturan perundang-undangan negara selaku kualifikasi mendasar di dalam menciptakan kepentingan umat, mengatur hubungan di antara rakyat serta penguasa dan hak serta

² Ibid, 22-23

³ Ibid, 26

keajiban masing-masing, pengaturan serta pengorganisasian guna menciptakan kemaslahatan guna menggapai tujuan negara.⁴

Akan tetapi di dalam sejumlah bacaan yang melakukan pembahasan tentang *fiqh siyāsah*, bahan pembahasannya ialah meliputi permasalahan imarah, imamah, serta khalifah, pemberhentian serta pengangkatan kepala negara, masalah gelar kepala negara, dan syarat-syaratnya, pajak serta keuangan, ekonomi, *ahlul halli wal aqdi*, *waliyul ahdi*, baiat, masalah sumber kekuasaan, perdamaian serta peperangan, masalah peradilan, masalah hubungan muslim serta non muslim, dan yang lainnya baik di dalam praktek yang berkembang di dalam sejarah ataupun di dalam pemikiran serta konsep bernegara dan berpolitik.⁵

Terkait luasnya cakupan *Fiqh Siyasah* atau Hukum Tata Negara Islam, sejumlah ulama berbeda dengan pendapat di dalam melakukan pemilihan cakupan lingkup kajian *Fiqh Siyasah*. Dilihat melalui segi jumlah pembagian tiap-tiap ulama. Walaupun begitu, perbedaan tersebut bukan dijadikan selaku sebuah perihal yang terlalu mandiri. Sebagaimana di dalam kitab Imam al-Mawardi yang judulnya *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, beliau melakukan pembagian ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* ke dalam 5 pembagian diantaranya ialah:

- a. *Siyāsah Maliyah*
- b. *Siyāsah Dustūriyāh*
- c. *Siyāsah Harbiyāh*
- d. *Siyāsah Qadaiyyāh*
- e. *Siyāsah Idariyah*

Berikutnya, di dalam kitabnya, Imam Ibn Taimiyyah yang mempunyai judul *al-Siyāsah al-Shar’iyyāh*, ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* ialah sebagai disebut dibawah:

- a. *Siyāsah Idariyāh*

⁴ Jeje Abdul Rajak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 7

⁵ Ibid.

- b. *Siyāsah Qadaiyyāh*
- c. *Siyāsah Dauliyāh* *Siyāsah Kharajiyah*
- d. *Siyāsah Maliyāh*

Didalam kitabnya yang mempunyai judul *Siyāsah Syar'iyāh*, Abd al-Wahhab Khallaf mempersempit menjadi 3 bidang saja, yakni:

- a. Keuangan negara
- b. Hubungan internasional
- c. Peradilan,

Suatu di antara ulama ternama di Indonesia T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, berbeda terhadap 3 gagasan di atas, malah melakukan pembagian ruang lingkupnya kedalam 8 bidang, yakni:

- a. *Siyāsah Dustūriyyah Syar'iyyāh* (Politik Pembuatan Perundangundangan).
- b. *Siyāsah Qaḍha'iyyāh Syar'iyyah* (Politik peradilan).
- c. *Siyāsah Tasri'iyyāh Syar'iyyah* (Politik Hukum).
- d. *Siyāsah Idāriyyāh Syar'iyyāh* (Politik Administrasi Negara).
- e. *Siyāsah Māliyyah Syar'iyyāh* (Politik Ekonomi serta Moneter).
- f. *Siyāsah Tanfīdziyyah Syar'iyyāh* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
- g. *Siyāsah Dauliyyāh/Siyāsah Kharijiyah Syar'iyyah* (Politik Hubungan Internasional).
- h. *Siyāsah Harbiyyāh Syar'iyyāh* (Politik Peperangan).

Pembagian *fiqh siyāsah* berlandaskan perbedaan pemikiran diatas bisa di sederhanakan ke dalam 3 bagian utama, diantaranya:

- a. *Siyāsah Māliyyah*, yang melakukan pengaturan mengenai pengeluaran, pengelolaan, serta pemasukan uang milik negara.
- b. *Siyāsah Dawliyyāh*, ialah yang melakukan pengaturan di antara lembaga negara terhadap warga negara atas satu negara dengan lembaga negara serta warga negara dari negara lainnya.

- c. *Siyāsah Dustūriyah*, ialah yang melakukan pengaturan hubungan di antara lembaga negara dan warga negara yang satu terhadap warga negara serta lembaga dan warga negara yang lainnya di dalam batasan-batasan administratif sebuah negara.

3. Objek Kajian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh siyāsah ialah ilmu yang melakukan pembelajaran hal-hal ihwal pengaturan perihal negara serta umat di dalam seluruh bentuk kebijaksanaan, peraturan, serta hukum yang diciptakan pemegang kekuasaan yang selaras terhadap dasar-dasar ruh syariat serta ajaran guna menciptakan kemaslahatan umat.⁶ Dikatakan Suyuthi Pulungan di mana objek *fiqh siyāsah* ialah mengutamakan diri kedalam bidang mu'amalah dengan pengkhususan seluruh seluk belu serta ihwal tata pengaturan pemerintahan serta negara. Dikatakan oleh Abdul Wahhab Khallaf di mana objek *fiqh siyāsah* ialah melakukan pembuatan undang-undang yang diperlukan guna melakukan pengurusan negara berlandaskan terhadap dasar-dasar ajaran agama. Perihal tersebut memiliki tujuan guna kemaslahatan umat.

Dinyatakan oleh Hasbi Ash Shiddieqy di mana pokok kajian *fiqh siyasah* berhubungan terhadap pekerjaan mukalaf serta seluruh perihal pentadbirannya melalui cara melakukan pengingatan per sesuaian terhadap jiwa syariah khusus yang tak berlawanan sebuah *nass*. Sementara berlandaskan Ibn Taimiyah melakukan pendasaran pokok pembahasan bidang *fiqh siyāsah* berada dalam surah Al-Nisa' ayat 58-59 yang mengemukakan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan

⁶ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 6.

adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Berlandaskan tiga pemikiran di atas diberikan penggambaran di mana pokok pembahasan *fiqh siyāsah*:

- a. Melakukan pengaturan hubungan di antara rakyat dengan penguasa dan hak serta kewajiban guna menggapai tujuan negaranya;
- b. Pengaturan serta pengorganisasian umat guna menciptakan kemaslahatan;
- c. Peraturan perundang-undangan selaku landasan idiil serta pedoman di dalam menciptakan kemaslahatan umat.

Berlandaskan sisi literatur, pembahasan objek *fiqh siyāsah* meliputi permasalahan imarah, imamah, serta khilafah, di dalamnya ditemui masalah terkait:

- a. Syarat-syarat pemberhentian serta pengangkatan kepala negara.
- b. Gelar kepala negara.
- c. Peradilan.
- d. Baiat.
- e. *Ahlu al-Hali wa al'Aqdi*
- f. *Waliyul Ahdi*
- g. Hubungan Internasional
- h. Perpajakan, keuangan, serta ekonomi

i. Perdamaian serta peperangan.

4. Urgensi *Fiqh Siyāsah*

Fiqh siyāsah ialah komponen hukum Islam yang pokok pengkajiannya terkait kekuasaan. *Fiqh siyāsah* melakukan pula pengkajian hubungan di antara rakyat dengan pemerintahnya di dalam usaha mewujudkan kemaslahatan serta kesejahteraan Bersama. Hubungan berikut mencakup permasalahan-permasalahan kebijakan hubungan luar negeri di dalam masa perang serta damai, perundang-undangan, serta kebijakan keuangan dan moneter.⁷

Hukum Islam sendiri memiliki tujuan kemaslahatan manusia didunia serta akhirat. Dibuatnya hukum islam pada dasarnya guna menciptakan kebahagiaan kelompok serta individu. Dalam bidang kajian *fiqh siyasah* terdapat kaidah *fiqh* yang bisa dipergunakan sebagai panutan. Perihal tersebut yang memiliki tujuan selaku penetapan hukum Islam guna menciptakan kemaslahatan umat. Kaidah-kaidah *fiqh* di dalam bidang *fiqh siyāsah* ialah:

تَصْرُفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan seorang pemimpin pada rakyatnya tergantung pada kemaslahatan.

Kaidah berikut memiliki kandungan di mana keutamaan atas makna yang memfokuskan kepada sebuah perkara besar yang berhubungan terhadap kepemimpinan seorang imam pada rakyatnya, perihal berikut wajib dilaksanakan berlandaskan terhadap kepentingan yang diharapkan, melalui pertimbangan terhadap dilihatnya terdapatnya keterkaitan atas kaidah *fiqh* pada peran polri selaku pemimpin yang memiliki tanggungjawab untuk serta mewakili penguasa ataupun negara.

⁷ Rahim Eko, “Peran Dan Fungsi Badan Kehormatan Dewan Ditinjau Dari Fiqih Siyasah”, (Jurnal-UIN Raden Intan Lampung, 2020), 20

B. Fiqh Siyāsah Dustūriyah

Siyāsah Dustūriyah ialah siyasah yang berhubungan terhadap ruang lingkup kekuasaan serta bentuk pemerintahan, metode pemilihan (kepala Negara, hubungan di antara rakyat dan penguasa, penetapan hak hak yang wajib terhadap individu serta masyarakat, dan ruang lingkup kekuasaan yang biasa oleh pelaksana urusan umat).⁸

Disetiap prinsipnya pada rumusan Undang-Undang Dasar ialah penjaminan terhadap persamaan derajat serta hak asasi manusia tiap anggota masyarakat dihadapan hukum dengan tidak melihat agama, Pendidikan, kekayaan, serta kelas sosialnya. Dengan begitu, tujuan dibuatnya aturan perundang-undangan guna menciptakan kemasalahatan manusia serta pemenuhan kebutuhan manusia yang mana adalah prinsip *Fiqh Siyāsah* dapat diwujudkan.

A. Jazuli melakukan pembedahan ruang lingkup bidang *Siyasah Dustūriyah* terkait permasalahan hubungan timbal balik di antara rakyat dengan pemimpin ataupun lembaga yang ada di dalamnya (internal). Akan tetapi dikarenakan lingkungnya terlalu luas, selanjutnya di arahkan kepada bidang perundang-undangan serta bidang pengaturan di dalam masalah kenegaraan. Berlandaskan opini Abdul Wahhab Khallaf , tiap prinsip yang dibuat kedalam undang-undang dasar ialah penjaminan terhadap persamaan kedudukan serta hak asasi manusia tiap anggota masyarakat dihadapan hukum dengan tidak membeda-bedakan status.

Dengan kata lain, pembahasan terkait bab *Siyasah Dustūriyah* mencakup lembaga demokrasi, legislasi (cara melakukan perumusan sebuah perundang-undangan), rancangan konstitusi (Undang-Undang dasar Negara berserta sejarah kelahiran perundang-undangan, serta *Syura* yang mana ialah fondasi krusial di dalam perundang-undangan sebuah negara dan ummah yang menjalankan ataupun menjadi

⁸ J. Suyuti Pulunga, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah...*, 40.

pelaksana sebuah peraturan perundang-undangan tersebut.⁹ Masalah di dalam *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* yang mana hubungan timbal balik di antara pimpinan terhadap lembaga internal maupun rakyat yang berikutnya di atur di dalam peraturan perundangan terkait masalah kenegaraan, sehingga suatu negara mendapat tuntutan guna dibagi kedalam sejumlah kekuasaan yang mana ialah bagian dari kajian *Siyāsah Dustūriyah*.¹⁰ Berkaitan terhadap pembagian kekuasaan di dalam suatu negara, sejumlah ulama memiliki perbedaan opini di dalam melakukan penggambaran distribusi kekuasaan suatu negara.

Fiqh Siyāsah Dustūriyah meliputi bidang kehidupan masyarakat yang amat lengkap serta luas diantaranya terdapat dalam empat bagian:¹¹

- a. *Siyāsah qaḍaiyāh syar'iyah* (*Siyasah* peradilan yang selaras berlandaskan syariat) membahas tentang peradilan.
- b. *Siyāsah tasri'iyāh syar'iyah* (*Siyasah* yang patuh akan ketetapan hukum syariah), perwakilan rakyat, persoalan *ahlu alhalli wal al-'aqdi*. Hubungan muslim serta non-muslim di dalam sebuah Negara misalnya Peraturan Daerah, Peraturan Pelaksanaan, Undang-Undang, Undang-Undang Dasar.
- c. *Siyāsah tanfidziyah syar'iyāh* (*Siyasah* pelaksana syariah), membahas tentang *wali al-'ahdi, wizarah, bai'ah*, imamah, serta yang lainnya.
- d. *Siyāsah idāriyah syar'iyāh* (*Siyasah* administrasi yang sesuai terhadap syariat), melakukan pembahasan mengenai kepegawaian serta adminitratif.

Membahas terkait kekuasaan kehakiman yang mempunyai peranan krusial dalam melakukan penyelesaian perkara perlawanan, mengawasi harta wakaf, melakukan perlindungan orang yang

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 153.

¹⁰ Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000), 47.

¹¹ Ibid, 48.

kehilangan haknya, mengambil hak dari orang yang terzalimi serta mengembalikannya, penganiayaan serta pidana, dan yang lainnya. Dikarenakan pengadilan di dalam Islam mempunyai tujuan tidak sekadar guna memperbaiki pelanggaran sehingga bisa dihukum, akan tetapi guna melakukan penegakkan kebenaran. Diyakini oleh para ulama di mana lembaga peradilan ialah lembaga independent yang tak akan melakukan pembedaan atas pihak yang berselisih didepan majelisa hakim. Tiap tugas pemerintahan umum tak bisa dipisahkan dari satu diantara lembaganya yaitu lembaga peradilan.¹²

Di dalam perkembangan lembaga peradilan berlandaskan ragam perkara yang di tangani dalam ketatanegaraan Islam dikelompokkan ke dalam sejumlah bagian. Lembaga peradilan tersebut mencakup *Wilāyah al-Hisbah*, *Wilāyah al-Mazālim*, serta *Wilāyah al-Qada*. *Wilāyah al-Mazālim* adalah lembaga peradilan yang terkhusus melakukan penanganan kedzaliman penguasa serta keluarga mereka akan hak rakyat. Berlandaskan al-Mawardi, *Wilāyah al-Hisbah* ialah kewenangan guna melakukan penegakan amar ma'ruf saat yang ma'ruf mulai di tinggalkan. *Wilāyah al-Qada* ialah lembaga peradilan yang bertanggungjawab guna melakukan pengadilan perkarakan baik pidana ataupun perdata.¹³

C. Sultah Tanfiddiyyah

Al-sulthah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah*, *bai'ah*, *wizarah*, dan *waliy al-ahdi*. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang *amir* atau *khalifah*. Dalam ketatanegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan

¹² Mochammad Tommy Kusuma, "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 65/P/HUM/2018 tentang Pencallonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Partai Politik", (Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2019), 26.

¹³ Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 32-33.

kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-Qur`an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Tugas *al-sulthah al-tanfidiyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara (hubungan internasional).¹⁴

D. Muhtasib

1. Pengertian *Muhtasib*

Muhtasib merupakan kata subjek dari bahasa arab yang berasal dari kata *hisbah* yang artinya upah atau balasan. Sedangkan menurut Ibn Manzhur kata *hisbah* berasal dari kata *ihṭisab* yang artinya beramal salih dan menghindari perbuatan tercela. Dari sini dapat disimpulkan bahwa *muhtasib* merupakan seseorang atau subjek yang beramal salih dan menghindari perbuatan tercela.¹⁵

Adapun arti *muhtasib* secara terminologi menurut Ibnu Khaldun adalah lembaga yang menjalankan tugas keagamaan yang meliputi menyuruh terhadap kebenaran dan melarang terhadap kemungkaran. Lanjut menurut Ibnu Khaldun pihak yang menjalankan tugas ini haruslah orang yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas tersebut dan dapat membantu lembaga ini bekerja

¹⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasaḥ: Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 47

¹⁵ Muhammad ibn Mukarram bin 'Alī ibn Manzhūr, *Lisān al-'Arab, Jilid I* (Mishr: Dār alMishriyyah li al-Ta'lif wa al-Tarjamah, t.th), 305.

mencari kemungkarannya baik yang dilakukan oleh pejabat negara maupun rakyat.¹⁶

Tidak jauh berbeda dengan pengertian yang disampaikan Ibnu Khaldun, Al-Mawardi mengartikan *muhtasib* (petugas hisbah) sebagai lembaga yang bertugas untuk menyuruh kepada perbuatan yang baik serta memberikan larangan jika tampak seseorang melakukan kemungkarannya.¹⁷

Keberadaan *muhtasib* sebagai petugas yang menyuruh kebaikan dan melarang kemungkarannya, hal ini sesuai dengan amanah Allah SWT yang mana telah disebutkan dalam Surah Ali Imran ayat 104¹⁸:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dari berbagai pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *Muhtasib* merupakan sebuah lembaga dalam ketanegaraan Islam yang bertugas untuk menyuruh terhadap kebaikan atau *ma'ruf* serta melarang terhadap kemungkarannya.

2. Sejarah *Muhtasib*

Dalam sejarah ketatanegaraan Islam Nabi Muhammad SAW merupakan kepala negara pertama atau khalifah di mana pada saat itu kepemimpinan Nabi hanya terbatas pada wilayah Madinah, hal ini sebagaimana yang tertera dalam Piagam Madinah. Pada masa pemerintahan Nabi Muhammad, lembaga yang bertugas untuk

¹⁶ Hasan Mu'arif Ambary, 'Muhtasib', *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jilid II (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoes, 2002), 61.

¹⁷ Al-Mawardi, *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, trans. oleh Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2000), 257.

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 93

menjaga ketertiban serta keamanan masyarakat demi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar adalah *hisbah*. Selain menjaga ketertiban *hisbah* pada masa ini juga berwenang mengadili pelaku pelanggaran ketertiban tersebut.¹⁹ Dalam masa awal-awal pemerintahan Nabi, Nabi memegang sendiri tugas *muhtasib*, namun seiring berjalannya waktu serta meluasnya wilayah pemerintahan Nabi, pada masa perkembangannya tugas *muhtasib* diamanahkan kepada sahabat Ibnu Al-Aṣ ibn Umayyah yang bertugas di wilayah Makkah, sedangkan untuk wilayah Madinah Nabi mengamanahkannya kepada sahabat Umar bin Khattab. Sistem demikian dijalankan sampai pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Shiddiq.²⁰

Dalam masa pemerintahan Umar bin Khattab ada perubahan terhadap *hisbah* di mana pada dulunya berfungsi ganda sebagai penjaga ketertiban serta mengadili pelaku pelanggaran ketertiban, namun pada masa ini dua fungsi tersebut dibelah di mana fungsi penjaga ketertiban dijalankan oleh *Diwan al-Ahdath* (kepolisian) sedangkan fungsi mengadili dijalankan oleh *al-Qody* (pengadilan). Sistem pembagian kelembagaan ini terus berjalan hingga pemerintahan Ali bin Abi Thalib.²¹

Pada masa pemerintahan Bani Umayyah keberadaan *muhtasib* diistilahkan dengan *ṣahib syurṭah* (pejabat kepolisian) tugasnya tidak lebih sama dengan pemerintahan Islam sebelumnya yaitu untuk menjaga keamanan serta ketertiban di daerah. Pada masa ini terdapat perkembangan di mana *ṣahib syurṭah* dibagi atas dua ada yang bertugas bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban negara secara umum yang dipimpin oleh *kātib al-Shurṭah* dan ada yang

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*..., 41.

²⁰ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, trans. oleh Arif Maftuhin Dzofir (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 11.

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*..., 57.

bertugas bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban suatu daerah yang dipimpin oleh *Imārah al-istīlā*.

Dari berbagai sejarah ketatanegaraan Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan *muhtasib* merupakan lembaga yang ditunjuk oleh *Khalifah*, untuk membantu mengatasi permasalahan ketertiban serta keamanan dalam suatu negara.

3. Tugas dan Wewenang *Muhtasib*

Bila dilihat dari penjelesaian pengertian serta sejarah sebelumnya telah terlihat jelas bahwa tugas utama dari *muhtasib* adalah membantu kepala negara atau khalifah untuk menjaga ketertiban serta keamanan dalam sebuah negara. Adapun rincian lebih lanjut mengenai tugas *muhtasib* antara lain adalah:

1. Menyuruh pada kebaikan dan mencegah kemungkaran;
2. Menindak terhadap orang yang melakukan kemungkaran;
3. Membantu orang yang tidak dapat mengembalikan haknya;
4. Mengawasi perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan norma kesusilaan;
5. Membahas dan meneliti kemungkaran-kemungkaran sebagai upaya pencegahan timbulkan perbuatan kemungkaran, serta memeriksa perbuatan-perbuatan ma'ruf yang tidak dikerjakan oleh orang yang memiliki kewajiban tersebut;
6. Memiliki wewenang untuk menjalankan hukuman ta'zir terhadap pelaku yang melakukan perbuatan kemungkaran;
7. Mengangkat beberapa pegawai untuk menjalankan tugas *hisbah*.

Dalam menjalankan berbagai kewenangan tersebut *muhtasib* berhak untuk memilih langkah-langkah atas inisiatifnya sendiri baik nantinya dapat berupa saran seperluanya, teguran, kecaman, pelurusan dengan paksa, ancaman dan bahkan hingga penjara ataupun pengusiran dari kota. Perlu digaris bawahi langkah-langkah di atas

harus diambil sesuai dengan prosedur yang berlaku artinya sanksi berat baru dapat dijatuhkan bilamana sanksi yang lebih ringan yang telah dijatuhkan sebelumnya tidak berpengaruh terhadap orang yang dihukum;²²



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²² Ibnu Taimiyyah, *Tugas Negara.....*, 14.

BAB III

MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK POLRI DALAM PERATURAN KAPOLRI NO 14 TAHUN 2011

A. Konsep Profesi Polri

1. Definisi Polri

Polri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. Polisi berlandaskan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah sebuah anggota badan pemerintah (pegawai negara yang mempunyai tugas melakukan penjagaan ketertiban serta keamanan), sebuah badan yang memiliki tugas melakukan pemeliharaan atas ketertiban, ketentraman, serta keamanan umum (melakukan penangkapan orang yang melakukan pelanggaran hukum).¹ Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengertian kepolisian ialah alat negara yang memiliki peran di dalam menegakkan hukum, memelihara ketertiban serta keamanan, dan memberi pelayanan, pengayoman, serta perlindungan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di dalam negeri.²

2. Tugas Polri

Tugas polri termuat di dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwasanya tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah:³

- a. Memberi pelayanan, pengayoman, serta perlindungan pada masyarakat

¹ W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka Jakarta: Jakarta, 1986), 763

² H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, (penerbit Laksbang Mediatama: Surabaya, 2007), 53

³ Sanjaya Tomy, *Studi Identifikasi Faktor-Faktor Stres Individu yang Gagal Tes POLRI*, (Skripsi Universitas Medan Area: Diss, 2019), 27

- b. Menegakkan hukum
- c. Memberi ketertiban serta keamanan masyarakat. (Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Polri mempunyai pula tugas-tugas tertentu seperti yang dicantumkan di dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Negara Republik Indonesia yaitu seperti berikut:

- a. Menyelenggarakan seluruh kegiatan dalam melakukan penjaminan kelancaran, ketertiban, serta keamanan lalu lintas di jalan.
- b. Menjalankan pengaturan pengawalan, penjagaan, serta patrol atas kegiatan pemerintah serta masyarakat sesuai kebutuhan.
- c. Berpartisipasi di dalam pembinaan hukum nasional.
- d. Melakukan pembinaan pada masyarakat guna memberi peningkatan partisipasi masyarakat, ketaatan warga masyarakat, serta kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan serta hukum perundang-undangan.
- e. Mengadakan identifikasi kepolisian, psikologi kepolisian, laboratorium forensik, serta kedokteran kepolisian guna kepentingan tugas kepolisian.
- f. Melaksanakan penyelidikan pada seluruh tindak pidana berlandaskan hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan yang lainnya.
- g. Melaksanakan pembinaan teknis, pengawasan, serta koordinasi pada penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian khusus, serta bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- h. Melakukan pemeliharaan ketertiban serta memberi jaminan keamanan umum: melaksanakan pembinaan teknis, pengawasan, serta koordinasi pada penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian khusus, serta bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

- i. Memberi pelayanan kepentingan masyarakat secara temporer sebelum dilakukan penanganan dari pihak/instansi berwenang.
- j. Memberi perlindungan pada lingkungan hidup, masyarakat, harta benda, serta keselamatan jiwa raga dari bencana ataupun gangguan ketertiban meliputi pembedaan pertolongan serta bantuan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- k. Menjalankan tugas lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan.
- l. Memberi pelayanan pada masyarakat berlandaskan terhadap kepentingan di dalam cakupan tugas kepolisian. (Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Berdasarkan tugas polri tersebut bisa dikatakan di mana pada umumnya terdapat 2 tugas yakni guna mengusahakan ketaatan masyarakat serta warga negara akan peraturan negara, memelihara serta menjamin keselamatan masyarakat, benda, orang, dan negara, serta memelihara ketertiban dan keamanan.⁴ Tugas tersebut guna menangani seluruh perihal yang bisa membuat kekacauan keamanan negara, bangsa, serta masyarakat.

3. Wewenang Polri

Polri secara umum mempunyai wewenang yang ditentukan pada Pasal 15 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni seperti berikut:

- a. Membantu melakukan penyelesaian konflik warga masyarakat yang bisa mengganggu ketertiban umum.
- b. Menerima pengaduan ataupun laporan.
- c. Melakukan pengawasan aliran yang bisa mencampurkan satuan serta kesatuan bangsa ataupun menyebabkan perpecahan.
- d. Menanggulangi serta mencegah timbulnya penyakit masyarakat.

⁴ Ibid, 30

- e. Menjalankan pemeriksaan khusus selaku bagian atas tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- f. Membuat peraturan kepolisian pada lingkup wewenang administratif kepolisian.
- g. Melakukan pengambilan potret, sidik jari, serta identitas yang lain dari seorang individu.
- h. Melaksanakan tindakan pertama ditempat kejadian.
- i. Mengeluarkan surat keterangan ataupun surat izin yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- j. Melakukan penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mencari barang bukti serta keterangan-keterangan.
- l. Menerima serta menyimpan barang temuan untuk sementara.
- m. Memberi dukungan pengamanan di dalam sidang serta pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan masyarakat, dan kegiatan instansi lainnya. (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Sementara wewenang yang dipunya kepolisian guna melakukan penyelenggaraan tugas dibidang proses pidana berlandaskan Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah:⁵

- a. Melarang tiap orang memasuki ataupun meninggalkan tempat kejadian perkara demi kepentingan penyidikan.
- b. Menjalankan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, serta penahanan.
- c. Memerintahkan orang yang dicurigai berhenti serta menanyakan dan melakukan pemeriksaan tanda pengenal diri.
- d. Membawa serta menghadirkan orang pada penyidik di dalam rangka penyidikan.

⁵ Ibid, 31

- e. Melakukan pemanggilan orang untuk diperiksa serta didengar selaku saksi ataupun tersangka.
- f. Melaksanakan pemeriksaan-pemeriksaan surat.
- g. Melakukan penghentian penyidikan.
- h. Menghadirkan orang ahli yang dibutuhkan di dalam keterkaitannya dalam pemeriksaan perkara.
- i. Melakukan pengajuan permintaan secara langsung pada pejabat imigrasi yang berkewenangan ditempat pemeriksaan imigrasi pada kondisi mendadak ataupun mendesak guna menangkal ataupun mencegah orang yang di sangka melakukan tindak pidana.
- j. Melakukan penyerahan berkas perkara pada penuntut umum.
- k. Mengadakan tindakan lain berlandaskan hukum yang bertanggung jawab.
- l. Memberikan bantuan serta petunjuk penyidikan pada penyidik pegawai negeri sipil guna diberikan pada penuntut umum. (Pasal 16 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

B. Kode Etik Polri

1. Etika Profesi Hukum

Sebutan Etika berasal dari kata “*ethos*” bahasa Yunani yang memiliki arti cara berpikir, kesusilaan atau adat, watak, karakter, sikap, perasaan, adat, kebiasaan. Ada tiga arti yang bisa digunakan pada kata Etika di dalam Kamus Bahasa Indonesia, diantaranya etika sebagai ilmu mengenai baik dan buruk yang di terima di dalam sebuah masyarakat, sebagai bahan refleksi yang diteliti dengan metodis serta sistematis. Etika bisa pula memiliki arti selaku sekumpulan nilai ataupun azas yang berkaitan terhadap moral ataupun akhlak. Disamping itu, etika dapat pula memiliki arti selaku sistem nilai ataupun selaku norma-norma atau nilai-nilai moral yang dijadikan pedoman seorang individu maupun kelompok guna bertindak dan

bersikap.⁶ Dirumuskan oleh Drs. Sidi Gajalba istilah etika atau sering pula disebut etik yang asalnya dari kata Yunani *ethos* tersebut yang mana di dalam sistematika filsafat, etika ialah teori mengenai tingkah laku perbuatan manusia yang dilihat melalui sudut baik serta buruk, sejauh yang bisa di tentukan oleh akal.⁷

Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen sudah cukup banyak berdiri lembaga-lembaga penegak kode etik dalam jabatan-jabatan publik. Oleh karena dengan menjamurnya lembaga-lembaga penegak kode etik di setiap cabang kekuasaan, maka seharusnya pelembagaan peradilan etik dapat dibentuk dan di Lembagakan untuk mendapatkan kepastian hukum.

Munculnya gagasan lembaga *court of ethics* yang di prakarsai oleh Jimly Asshiddiqie dan kawan-kawan pada konferensi hukum tata negara yang digelar di Padang bulan September 2015. Gagasan pembentukan pengadilan etik Penyelenggara Negara merupakan gagasan baru seiring dengan terbentuknya berbagai lembaga negara baik yang dibentuk oleh Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen maupun organ negara yang telah terlebih dahulu ada sebelum perubahan Undang-undang dasar.⁸

Adanya pergeseran orientasi dan cara pandang manusia dalam memecahkan persoalan kehidupan menyebabkan wujud perubahan nilai-nilai serta standar etika yang berlaku. Pada kenyataannya, kita mengetahui bahwa eksistensi individu bukanlah semata-mata produk dirinya, tetapi juga lingkungan sosialnya. Manusia hakikatnya berdimensi monopluralis sekaligus bagian dari lingkungan sosialnya, sehingga memiliki tingkat kesadaran yang berbeda-beda tentang nilai hidup. Manusia sebagai pelaku juga sebagai pengkritik moral, baik itu sebagai konsekuensi inteleransi dengan sesama maupun tatanan sistem

⁶ Giri Utama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gramedia: Jakarta, 2012), 98

⁷ Simorangkir, *Etika*, (Cipta Manunggal: Jakarta, 2001), 12.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekjen Dan Kepaniteraan, 2006), 98.

kehidupan yang hadir.⁹ Etika tidak lagi menjadi sumber norma yang abstrak, melainkan tumbuh dan berkembang sebagai norma yang lebih konkret dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktik bernegara telah memperlihatkan tidak hanya di dominasi oleh *rule of law* semata, tetapi juga urgensi penegakan etika dan moralitas (*rule of ethics*) bagi seluruh warga negara. Etika telah melekat hampir disetiap poros-poros kekuasaan negara, Baik dalam kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Profesi berlandaskan pandangan dari Roscoe Pound, Talcott Parsons dan Dietrich Rueschemeyer, dapat dirumuskan profesi ialah pekerjaan tetap berbentuk *service occupation* atau karya pelayanan yang aplikasinya dilaksanakan melalui penerapan pengetahuan ilmiah pada bidang tertentu yang pelaksanaannya didalami selaku sebuah panggilan hidup yang mengikat kepada etika khusus (yaitu etika profesi) serta etika umum yang berpangkal kepada semangat mengabdikan akan sesama manusia untuk kepentingan umum dan berakar pada penghormatan akan martabat manusia. Pada pengertian tersebut, adapun profesi ialah sebuah fungsi masyarakat tertentu yang pengaktualannya memberi syarat akan penerapan sebuah ilmu tertentu. Dalam penerapan ilmu diperlukan terdapatnya pengawasan akan karya profesional. Perihal tersebut amat dibutuhkan jika memikirkan kepentingan-kepentingan serta nilai-nilai yang di pertaruhkan berkaitan terhadap diembannya karya profesional. Masalah tersebut diselesaikan melalui pemberian tekanan kuat terhadap pengendalian diri perorangnya terhadap pihak yang mengemban profesi, yang diberlandas terhadap sebuah proses sosialisasi panjang yang didesain guna membentuk kemampuan teknis yang dibutuhkan serta guna

⁹ Emma Palese, "Ethics without Morality, Morality without Ethics-Politics Identity, Responsibility in Our Contemporary World", *Open Journal of Philosophy*, 3.3 (2013), 366-371.

menegakan komitmen yang kuat akan norma-norma serta nilai-nilai yang menjiwai tugaspara pengembangan profesi.¹⁰

Norma serta nilai tersebut selanjutnya diterapkan di dalam kultur serta struktur dari profesi yang berkaitan. Dengan begitu, pengendalian diri perorangnya tersebut dikuatkan melalui pengawasan oleh komunitas sejawat secara informal serta formal. Masyarakat memberi keuntungan serta *privilege* selaku balasan atas kesanggupannya guna mematuhi “orientasi kolektivitas” yang pengendaliannya dilakukan sendiri tersebut, seperti misalnya *prestise* serta pendapatan (honor) yang tinggi, serta melakukan perlindungan otonomi profesi akan campur tangan serta pengawasan awam.¹¹

Profesi hukum ialah satu di antara banyaknya profesi lainnya, seperti profesi teknik, profesi akuntan, profesi dokter, serta yang lainnya. Kala ini profesi hukum mempunyai daya tariknya sendiri, akibat dari dialaminya sebuah pola baru di dalam dunia hukum yang terarah pada meningkatnya penegakkan hukum. Terlebih, saat ini topik mengenai pelanggaran HAM menjadi makin menarik. Profesi hukum memiliki cirinya sendiri dikarenakan profesi tersebut amat berhubungan langsung terhadap kepentingan orang atau manusia yang umumnya dikatakan “klien”. Profesi hukum memiliki keterikatan terhadap bidang hukum yang ada di dalam NKRI, seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, serta Kehakiman.¹²

Di dalam melaksanakan interaksi sosial, kehidupan manusia akan terus berpatok kepada norma tatanan hukum yang ada didalam masyarakat tersebut. Akan terjadinya bisa di dalam proses interaksi apabila manusia melangsungkan interaksinya yang tak berjalan selaras terhadap kerangka tatanan ataupun norma yang ada. Perihal tersebut

¹⁰ Sidharta, B. Arief. "Etika dan Kode Etik Profesi Hukum." *Veritas et Justitia* 1.1 (2015), 5

¹¹ Ibid.

¹² John Kenedi, "Profesi Hukum Dan Kode Etik Profesi.", *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 5.1, (2016), 43-54.

tak dapat dielak di mana manusia mempunyai kecondongan guna melakukan penyimpangan dari tatanan ataupun norma yang terdapat dikarenakan dipengaruhi oleh hawa nafsu yang tak terkendali. Perihal tersebut berlaku pula pada yang kita sebut profesi, terutama profesi hukum. Berlangsung atau tidaknya penegakan hukum pada sebuah masyarakat bergantung kepada baik buruknya professional hukum yang melaksanakan profesi tersebut.¹³

Ajaran etika atau moral merupakan sikap etis yang harus dilakukan dalam menjalankan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial, karena perilaku etis itu sebagai bagian integral dari sikap hidup dan perikehidupan manusia sebagai pengemban profesi. Keputusan pada etika atau moral tergantung kepada akhlak yang bersangkutan. Prinsipnya etika atau moral bersifat individu atau subjektif.¹⁴

Tetapi dalam tata pergaulan sosial diperlukan adanya standar yang ditetapkan dalam pedoman atau panduan perilaku. Apalagi jika dikaitkan dengan penyelenggara negara, maka diperlukan pedoman yang disebut kode etik tertulis. Penting untuk dipahami bahwa tujuan utama kaidah moral atau etika adalah untuk melindungi dan menjaga martabat moral penyelenggara negara maupun melindungi perbuatan menyimpang dari perlakuan penyandang profesi dimaksud, sehingga menurut Jimly Assidique bahwa untuk mengembangkan pengertian baru tentang *the rule of law and the rule of ethics* ini dalam teori dan praktik. Menurutnya Indonesia memiliki Pancasila sebagai sumber hukum dan sumber etika, UUD Negara republik Indonesia tahun 1945 sebagai dokumen bernegara yang berisi kandungan norma hukum konstitusi dan etika konstitusi. Ketetapan MPR No.V1/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa yang sampai sekarang masih berlaku resmi sebagai hukum dan etik. Karena itu, Pancasila harus dipahami bukan saja sebagai sumber hukum, tetapi juga sumber etika.

¹³ Ibid.

¹⁴ Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), 83-84.

Demikian pula UUD 1945, bukan hanya berisi hukum konstitusi *constitutional ethics* yang juga tercermin dalam TAP MPR No.V1/MPR/2001 sebagai haluan politik Negara dalam bidang etika berbangsa dan bernegara.¹⁵

2. Pengertian Kode Etik Polri

Pada dasarnya kode etik profesi Polri ialah kaidah untuk para pemegang fungsi kepolisian yang lain di dalam menjalankan tugasnya selaras terhadap peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dilingkungannya, maka dari itu kode etik profesi mempunyai peran yang krusial di dalam menciptakan polisi yang profesional.

Profesi Polri hampir sama seperti profesi lainnya, yaitu mempunyai kode etik yang mengikat. Kode etik Polri menganut nilai-nilai ideal serta luhur. Polri yang memiliki moral yang baik serta melaksanakan tugas dengan jujur bahkan kehidupan hukum di Indonesia yang mengarah kepada keadilan yang sejati dapat terlahir apabila kode etik tersebut dijalankan selaras terhadap tujuannya. Usaha yang dilaksanakan Polri tak sekadar memenuhi unsur yang terdapat di dalam ketetapan hukum dalam mengemban profesinya, namun mendengarkan pula apa yang sesungguhnya dialami serta melakukan perjuangan akan apa yang di rasakan langsung para masyarakat.

Guna diwujudkan Polri yang disiplin serta jujur di dalam menjalankan penegakkan hukum yang menciptakan kebenaran serta keadilan, maka dibuatlah Kode Etik Profesi Kepolisian seperti yang dituangkan di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.14 Tahun 2011 mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁵ Ibid

Menurut Pasal 7 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, kewajiban Polri kepada profesi Polri, adalah:

Tiap-tiap Anggota Polri wajib:

- a. Setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya;
- b. Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;
- c. Menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural;
- d. Melaksanakan perintah dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kemampuan profesionalisme Kepolisian;
- e. Menjalankan perintah dinas untuk melaksanakan mutasi dalam rangka pembinaan personel, profesi, karier, dan penegakan KEPP;
- f. Mematuhi hierarki dalam pelaksanaan tugas;
- g. Menyelesaikan tugas dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab;
- h. Memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- i. Menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas;
- j. Melaksanakan perintah kedinasan dalam rangka penegakan disiplin dan KEPP berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran disiplin dan/atau Pelanggaran KEPP sesuai dengan kewenangan;
- k. Melaksanakan perintah kedinasan yang berkaitan dengan pengawasan internal di lingkungan Polri dalam rangka penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- l. Menghargai perbedaan pendapat yang disampaikan dengan cara sopan dan santun pada saat pelaksanaan rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
- m. Mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;

- n. Mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas; dan
- o. Mendahulukan pengajuan laporan keberatan atau komplain kepada Ankom atau Atasan Ankom berkenaan dengan keputusan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurut Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, kewajiban Polri pada masyarakat adalah:

Tiap-tiap Anggota Polri wajib:

- a. Menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;
- b. Menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum;
- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas.
- e. Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat.

Menurut Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, kewajiban Polri dalam etika kepribadian adalah:

Setiap Anggota Polri wajib:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. Bersikap jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis;
- c. Menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum;
- d. Menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun; dan
- e. Melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus/ikhlas dan benar, sebagai wujud nyata amal ibadahnya.

Menurut Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas Profesi Polri dilarang:

Tiap-tiap Anggota Polri mendapat larangan:

- a. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi;
- b. Mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga;
- c. Menyampaikan dan menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang institusi Polri dan/atau pribadi Anggota Polri kepada pihak lain;
- d. Menghindar dan/atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan laporan/pengaduan masyarakat;
- e. Menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan;
- f. Mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum, atau hakim yang berwenang; dan
- g. Melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, di dalam melaksanakan tugas kepada masyarakat Profesi Polri dilarang:

Tiap-tiap Anggota Polri mendapat larangan guna:

- a. Menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya;
- b. Mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyebarkan berita bohong dan/atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
- d. Mengeluarkan ucapan, isyarat, dan/atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat;
- e. Bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang;
- f. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan;
- g. Melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian; dan/atau
- h. Membebankan biaya tambahan dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Anggota Polri

Dalam struktur organisasi Kepolisian terdapat suatu unit kerja yaitu propam. Propam adalah satu wadah organisasi polri berbentuk divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi polri. Tugas propam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota polri. Struktur organisasi dan tata cara kerjanya propam terdiri

dari 3 (tiga) bidang/wadah fungsi dalam bentuk sub organisasi yaitu; (biro paminal, biro wabprof, biro provos). Fungsi pengamanan dilingkungan internal organisasi polri di pertanggungjawabkan kepada biro paminal. Fungsi pertanggungjawaban profesi di pertanggungjawabkan kepada biro wabprof. Fungsi provos dalam penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan polri dipertanggungjawabkan kepada biro provos.

Peraturan Disiplin anggota Polri adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri, dalam penegakan peraturan disiplin terdapat satuan Provos yang di mana merupakan fungsi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. Mekanisme Penanganan Pelanggaran

Menurut Pasal 30 Peraturan Kapolri No 19 Tahun 2012 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁶

Tahapan penegakan KEPP meliputi:

(1) Pemeriksaan Pendahuluan, yang didasarkan pada laporan atau pengaduan dari:

- a. Masyarakat atau anggota Polri.
- b. Surat/nota dinas/disposisi dari pejabat struktural di lingkungan Polri terhadap komplain, informasi, dan temuan dari fungsi pengawasan.
- c. Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Penerimaan laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengemban fungsi Propam di setiap jenjang organisasi Polri, yang selanjutnya melakukan

¹⁶ Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 mengenai Struktur Organisasi serta Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

pemeriksaan pendahuluan atas laporan atau pengaduan dimaksud. Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka pengembalian fungsi Propam mengirimkan berkas perkara serta mengusulkan kepada Pejabat untuk membentuk Komisi.

- c. Sidang KKEP, dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan pembentukan KKEP. Dalam menjatuhkan putusan sidang didasarkan pada keyakinan KKEP yang didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa pelanggaran KEPP benar-benar terjadi dan Terduga Pelanggar yang melakukan pelanggaran. Alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat/dokumen, bukti elektronik, petunjuk, dan keterangan terduga pelanggar.
- d. Sidang Komisi Banding, Komisi Banding paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima keputusan pembentukan Komisi Banding, wajib melaksanakan Sidang. Sidang dilaksanakan dengan memeriksa berkas Banding dan memori Banding tanpa melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan Terduga Pelanggar (*judex juris*), dan menetapkan keputusan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dimulainya sidang.
- e. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman, Putusan sidang bersifat etika, diregistrasi ke sekretariat KKEP paling lama 2 (dua) hari kerja untuk diserahkan langsung kepada pelanggar setelah ditandatangani oleh Ketua dan anggota KKEP.
- f. Pengawasan pelaksanaan putusan, Pengawasan pelaksanaan Putusan Sidang KEPP dan Komisi Banding dilaksanakan oleh pengembalian fungsi Propam Polri bidang rehabilitasi personel,

yang teknis pengawasannya dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala Kesatuan Pelanggar.

- g. Rehabilitasi personel, pengembalian hak Terduga Pelanggar atau Pelanggar ke keadaan semula setelah mendapat putusan bebas atau selesai menjalani hukuman. Jika dalam hal KKEP dan Komisi Banding memutus bebas, maka pengembalian fungsi Propam bidang rehabilitasi personel menerbitkan keputusan tentang Rehabilitasi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya putusan sidang.

2. Sanksi dalam Kode Etik Polri

Menurut Pasal 21 Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (1) Sanksi pelanggaran KEPP anggota Polri yang ditetapkan selaku Pelanggar berbentuk:¹⁷
 - a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
 - b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
 - c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
 - d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - e. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - f. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
 - g. PTDH sebagai anggota Polri.

Menurut Pasal 25 Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁸

¹⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁸ Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

- a. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c bersifat mengikat sejak ditetapkan dalam Sidang KKEP.
- b. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g bersifat mengikat sejak keputusan ditetapkan oleh pejabat Polri yang berwenang.
- c. Pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, berhak mengajukan banding kepada Komisi Banding melalui atasan Ankom sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keputusan Sidang KKEP.

Mekanisme pemberhentian atau diberikannya sanksi bagi Polri sudah ditetapkan melalui pasal 28 dan pasal 29 Peraturan Kapolri no. 14 tahun 2011, adapun bunyi pasal tersebut, yaitu:¹⁹

Pasal 28

- (1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) bersifat kumulatif dan/atau alternatif sesuai dengan penilaian dan pertimbangan Sidang KKEP.
- (2) Penjatuhan sanksi KEPP tidak menghapuskan tuntutan pidana dan/atau perdata.
- (3) Penjatuhan sanksi KEPP gugur karena:
 - a. Pelanggar meninggal dunia; atau
 - b. Pelanggar dinyatakan sakit jiwa oleh panitia penguji kesehatan personel Polri.
- (4) Penjatuhan sanksi KEPP terhadap Pelanggar dapat digugurkan atau dibatalkan atas pertimbangan Sidang KKEP.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa penilaian bahwa perbuatan pelanggar:
 - a. Benar-benar dilakukan untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. Layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan/atau
 - e. Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Sidang KKEP tidak menemukan bukti-bukti adanya Pelanggaran KEPP, Terduga Pelanggar diputus bebas.
- (2) Terduga Pelanggar yang diputus bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib direhabilitasi dan dikembalikan hak-haknya.

¹⁹ Ibid

Prosedur pemberian sanksi atau pemberhentian terhadap polri sudah diatur pula di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 19 Tahun 2012 yang terdapat pasal 60 sampai 62, yaitu:²⁰

Pasal 60

- (1) Putusan sidang KKEP bersifat administratif berupa rekomendasi diregistrasi oleh sekretariat KKEP dan disampaikan kepada Pelanggar setelah ditandatangani ketua dan anggota KKEP.
- (2) Apabila Pelanggar, suami/istri, anak kandung, orangtua kandung, atau Pendamping tidak mengajukan banding, maka Sekretariat KKEP menyerahkan salinan putusan Sidang KKEP yang bersifat rekomendasi kepada pejabat pembentuk KKEP paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk memperoleh keputusan.
- (3) Pejabat pembentuk KKEP paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja telah memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rekomendasi KKEP sejak diterima.
- (4) Setelah batas waktu 30 (tiga puluh) hari pejabat pembentuk KKEP belum memberikan jawaban, maka pejabat pembentuk KKEP dianggap menyetujui rekomendasi KKEP.

Pasal 61

- (1) Setelah Sekretariat KKEP fungsi Wabprof menerima keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelanggar, paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada pejabat pengemban fungsi SDM untuk diproses secara administratif.
- (2) Pejabat pengemban fungsi SDM menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman terhitung sejak diterimanya salinan Putusan Sidang dari Sekretariat Fungsi Wabprof paling lama:
 - a. 14 (empat belas) hari kerja untuk putusan sidang KKEP berupa mutasi bersifat demosi; dan
 - b. 30 (tiga puluh) hari kerja untuk putusan sidang KKEP berupa PTDH.
- (3) Sekretariat KKEP fungsi Wabprof menyerahkan keputusan tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman kepada Pelanggar paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya keputusan dari pengemban fungsi SDM, dengan tembusan Kepala Kesatuan Pelanggar, fungsi pengawasan dan fungsi hukum.

Pasal 62

- (1) Kepala Kesatuan Pelanggar wajib menghadapkan Pelanggar kepada Kepala Kesatuan baru paling lama 14 hari (empat belas) hari kerja, sejak

²⁰ Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 mengenai Struktur Organisasi serta Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

menerima tembusan Keputusan tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman bersifat administratif berupa Demosi.

- (2) Surat penghadapan Pelanggar ke kesatuan baru diberikan tembusan kepada fungsi Inspektorat Pengawasan, fungsi Propam, fungsi SDM dan fungsi hukum.

D. Komisi Kode Etik Polri (KEEP)

1. Kedudukan Komisi Kode Etik Polri

Berlandaskan Pasal 8 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kedudukan Kepolisian terdiri dari:²¹

- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia di pimpin oleh Kapolri yang di dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab pada Presiden berlandaskan terhadap peraturan perundang-undangan.
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan dibawah Presiden.

Kedudukan Komisi Kode Etik Polri menurut Pasal 4 Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 mengenai Struktur Organisasi serta Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri dari:²²

- a. Kepala Kepolisian RI memiliki wewenang guna melakukan pembentukan KKEP
- b. Kepala Kepolisian RI melakukan pembentukan KKEP guna melakukan pemeriksaan pelanggaran KKEP yang dilancarkan oleh:
 - 1) Perwira Tinggi Polri (Pati); serta
 - 2) Kombes Pol atau Komisaris Besar Polisi yang memegang jabatan Irwasda ataupun Wakapolda.
- c. Kepala Kepolisian RI bisa membebaskan wewenang pembentukan KKEP:
 - 1) Dalam tingkatan Mabes Polri serta penugasan Polri diluar struktur Polri, pada:
 - a) Kadiv propam Polri, guna pelanggaran KKEP yang dibuat Brigadir Polri dibawah;
 - b) Irwasum Polri, guna pelanggaran KKEP yang dibuat Pama (Perwira Pertama) Polri;

²¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²² Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

- c) Wakapolri guna pelanggaran KKEP yang dibuat Pamen (Perwira Menengah) Polri;
- 2) Dalam tingkatan kweilayahan, pada:
 - a) Kapolres, guna pelanggaran KKEP yang dikerjakan Brigadir Polri dibawah ditingkat Polres;
 - b) Kapolda, guna pelanggaran KKEP yang dikerjakan Pama serta Pamen Polres/Polda, dan Brigadir Polri dibawah ditingkat Polda.

2. Tugas Komisi Kode Etik Polri

Tugas yang dimiliki Komisi Kode Etik Polri ialah mengolah pertimbangan hukum, menjalankan pemeriksaan di persidangan, dan memutuskan perkara Kode Etik Polri yang dikerjakan anggota Polri yang melakukan pelanggaran norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum, turut andil dalam aktivitas yang dengan jelas bertujuan untuk mengganti maupun menentang Pancasila dan UUD 1945, berperan serta di dalam aktivitas yang melakukan penentangan pemerintahan yang sah, melibatkandiri di dalam aktivitas politik praktis, memakai hak dipilih dan memilih, menjadi pengurus ataupun anggota partai politik, serta apabila dilakukan pelanggaran etika kelembagaan oleh anggota Polri, yakni memerintahkan untuk melakukan, mengerjakan, maupun ikut andil di dalam melakukan gratifikasi atau kolusi, korupsi, nepotisme, melakukan pengambilan keputusan yang berseberangan terhadap keterapan peraturan perundangan-undangan dikarenakan pengaruh pihak ketiga, sesama anggota Polri, ataupun keluarga, dan menyalahgunakan wewenang di dalam menjalankan tugas kedinasan seperti yang sudah dijabarkan di dalam Pasal 13 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, maka diwajibkan bagi pelanggar disiplin guna membuat surat permintaan maaf yang diarahkan pada Kapolri serta memulihkan citra Polri yang telah dilanggarnya lewat media masa, dan di rekomendasikan menggunakan putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), dan jika dilakukan pelanggaran etika kemasyarakatan oleh anggota Polri, yakni mengabaikan maupun

menolak permintaan bantuan, pertolongan, ataupun pengaduan serta laporan oleh masyarakat yang merupakan bagian dari kewenangan, fungsi, serta tugasnya, melontarkan tindakan, isyarat, ataupun ucapan yang bermasuk guna memperoleh keuntungan ataupun imbalan pribadi di dalam memberi pelayanan masyarakat. Bertindak, berucap, serta bersikap sewenang wenang, mengerjakan perbuatan yang bisa merendahkan kehormatan perempuan ketika melaksanakan tindak kepolisian, menyulitkan masyarakat yang memerlukan pelayanan, pengayoman, serta perlindungan seperti yang sudah dijabarkan di dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri, maka diwajibkan bagi Pelanggar Disiplin guna memohon maaf serta berikat janji tak akan kembali dihadapan pihak yang dirugikan serta Sidang Komisi Kode Etik Polri, kemudian dipindah tugaskan menuju wilayah serta fungsi yang berbeda serta pemindahan fungsi yang sifatnya demosi untuk 1 tahun sedari di ambilnya keputusan.

3. Wewenang Komisi Kode Etik Polri

Wewenang yang dimiliki Komisi Kode Etik Polri di atur di dalam Pasal 13 Peraturan Kapolri No.19 Tahun 2012 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni mencakup:²³

- a. Memanggil terduga pelanggar untuk didengar keterangannya di persidangan;
- b. Menghadirkan pendamping yang ditunjuk oleh terduga pelanggar atau yang ditunjuk oleh Komisi Kode Etik Polri sebagai pendamping;
- c. Menghadirkan saksi dan ahli untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan di persidangan;
- d. Mendatangi tempat-tempat tertentu yang ada kaitannya dengan kepentingan persidangan;

²³ Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian.

- e. Meneliti berkas pemeriksaan pendahuluan sebelum pelaksanaan sidang dan menyiapkan rencana pemeriksaan dalam persidangan;
- f. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terduga pelanggar, saksi, dan ahli mengenai sesuatu yang diperlukan atau berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar;
- g. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pendamping terkait dengan kelengkapan administrasi sebagai pendamping;
- h. Membuat pertimbangan hukum untuk kepentingan pengambilan putusan;
- i. Membuat putusan dan/atau rekomendasi hasil sidang Komisi Kode Etik Polri, dan;
- j. Mengajukan rekomendasi putusan Komisi Kode Etik Polri bersifat administratif kepada pejabat pembentuk Komisi Kode Etik Polri.

Pejabat yang melakukan pembentukan Komisi Kode Etik Polri memiliki wewenang guna memeriksa serta meneliti laporan terlaksananya tugas Komisi Kode Etik Polri, menolak ataupun menerima rekomendasi Komisi Kode Etik Polri, serta menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan yang bisa dipertanggungjawabkan, yang mana selanjutnya disebut Anjum atau Atasan yang Berhak Menghukum.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK POLRI DALAM PERATURAN KAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Polri dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Beberapa kasus pelanggaran anggota Polri di sepanjang tahun 2021 yang membuat warganet terkejut dan berakhir viral diantaranya ialah kasus seorang anggota polisi Bripda GAP dikarenakan videonya tengah mengokang senjata viral dimedia sosial, dalam video yang disebutkan, Bripda GAP mengokang senjatanya sambil berkata “pacarmu ganteng, kaya, bisa gini gak?”¹ alhasil tayangan tersebut ramai menjadi perbincangan publik dan mendapatkan komentar negatif di linimasa.

Kasus berikutnya yang menimpa Brigadir Dua ABS sebab memakai Kendaraan Dinas Patroli Jalan Raya (PJR) guna berpacaran yang merupakan kepentingan pribadi. Tindakan Brigadir ABS yang didakwa menggunakan mobil patroli guna berpacaran berakhir viral sesudah di *upload* akun dengan nama @Pasifisstate di Twitter, dapat dilihat pada tangkapan layar yang dibagikannya, kekasih Brigadir ABS tengah berwisata ke Taman Safari, Bogor dengan memakai mobil dinas. Kekasih Brigadir ABS juga membagikan video ketika kekasihnya itu dengan memakai lampu strobo mobil patroli membelah kemacetan ditol. Perilaku Brigadir ABS mendapat banyak kecaman serta memprovokasi kemarahan warga pengguna internet.

¹ Puteranegara Batubara, “Propam Polda Metro Jaya Periksa Polisi yang Kokang Senjata”, dalam <https://megapolitan.okezone.com/read/2020/05/14/338/2214216/propam-polda-metro-jaya-periksa-polisi-yang-kokang-senjata>, diakses pada 03 Januari 2022.

Masyarakat tidak terima mobil dinas operasionalnya memakai uang pajak dipergunakan guna keperluan pribadi.²

Kasus ketiga yang menimpa Novia korban dari pemaksaan untuk melakukan tindakan yang tidak etis dari perbuatan anggota polisi Bripda RB. Aktivistis hak-hak perempuan menyebutkan kekasih Novia yang profesinya ialah anggota polisi memaksa dirinya untuk melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan dengan menggunakan beragam cara, dengan memaksanya meminum obat serta jamu pada kondisi yang tidak seharusnya dilakukan. Hasil pemeriksaan pihak kepolisian, Bripda RB dan Novia berkenalan sejak Oktober 2019. Keduanya berpacaran yang berlangsung dari tahun 2020 hingga 2021.³ Bripda RB menyuruh Novia untuk melakukan perbuatan yang tidak etis hingga 2 kali, yaitu dibulan Maret 2020 serta Agustus 2021. Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah mengungkapkan bahwa saat upaya paksa tersebut korban Novia mengalami kesehatan fisik dan psikis yang menurun. Korban Novia yang terjatuh kedalam siklus kekerasan di dalam berpacaran hingga tindakan yang tidak etis yang berujung mendapat dampak terhadap kesehatan korban secara mental maupun fisik.

Jika dilakukan analisis berlandaskan kronologis kasus di atas, maka bisa ditemui pelanggaran kode etik di dalam kasus diatas. Adapun berdasarkan pemeriksaan terdahulu terhadap pelanggar kasus pertama yaitu Bripda GAP, dapat ditemui laporan atau pengaduan dari masyarakat yang mendapatkan banyaknya komentar dan cepat tersebar luas hingga akhirnya pengembalian fungsi Propam yang melakukan pemeriksaan dan mendapatkan klarifikasi yang mana Bripda GAP mengaku saat bertugas mengawal perusahaan pengisian uang di mesin ATM, Ia berinisiatif untuk membuat video tersebut. Dari keterangannya, Ia mengaku hanya iseng dan hanya di unggah pada kolom status Whatsapp tanpa disebarkan ke pihak atau media

² Immanuel Christian, "Pacaran di Mobil Dinas, Kakorlantas Mutasi Anggota", dalam <https://rri.co.id/nasional/hukum/1233455/pacaran-di-mobil-dinas-kakorlantas-mutasi-anggota>, diakses pada 03 Januari 2022.

³ Indra Hendriana, "Police Will Dismiss Bripda Randy Bagus With Disrespect, Legal Process Continues", dalam <https://voi.id/en/news/110848/police-will-dismiss-bripda-randy-bagus-with-disrespect-legal-process-continues>, diakses pada 30 Desember 2021

sosial lainnya.⁴ Sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Kapolri No 19 Tahun 2019 setelah melakukan pemeriksaan fungsi Propam pun mengirimkan berkas perkara serta mengusulkan kepada Pejabat untuk membentuk Komisi dan dilaksanakan sidang KKEP. Dalam menjatuhkan putusan sidang didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, pada kasus anggota polri GAP ditemukan alat bukti dari bukti elektronik, yaitu video Ia sedang mengokang senjatanya, dan keterangan dari terduga pelanggar.

Adapun pada kasus pelanggaran kode etik kedua, Brigadir ABS juga tidak banyak berbeda dari pemeriksaan terdahulu oleh Bripda GAP. Fungsi Propam mendapatkan laporan atau pengaduan dari masyarakat yang sebelumnya viral di media sosial. Ditemukan juga keterangan dari Kepala Induk Turangga 04 Jagorawi jika memang benar, Brigadir ABS merupakan anggotanya dan diduga menggunakan kendaraan dinas pada saat peristiwa tersebut. Dalam menjatuhkan putusan sidang, Komisi Kode Etik memeriksa terdapat alat bukti yang sah meliputi bukti elektronik yaitu video serta potongan gambar yang diunggah oleh kekasih Bripda ABS, keterangan saksi, dan keterangan dari terduga pelanggar.⁵

Pada kasus pelanggaran kode etik yang ketiga yaitu Bripda RB, pemeriksaan terdahulu yang didapatkan dari laporan atau pengaduan masyarakat berdasarkan cerita dari korban N di salah satu media sosial. Ditemukan juga keterangan dari orang tua dari Bripda RB bahwa anaknya (Bripda RB) pernah bercerita dirinya diperiksa dan bertemu dengan Paminal Polres Kabupaten Pasuruan terkait laporan tersebut. Sehingga hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Novia sebelumnya telah melaporkan Bripda RB ke Propam Polres Pasuruan untuk mendapatkan keadilan atas perlakuan Bripda RB. Diketahui dalam pemeriksaan tersebut, bahwasanya

⁴ Joseph Ginting, "Baru Jadi Polisi Sudah Pamer Kokang Senjata, Bripda GAP Diperiksa Propam", dalam <https://www.riaonline.co.id/nasional/read/2020/05/14/baru-jadi-polisi-sudah-pamer-kokang-senjata-bripda-gap-diperiksa-propam> Diakses pada 15 Juli 2022.

⁵ Johannes Mangihot, Fadhilah, "Kakorlantas Bakal Beri Sanksi Tegas Buat Oknum Polantas yang Pakai Mobil PJR Buat Pacaran", dalam <https://www.kompas.tv/article/224064/kakorlantas-bakal-beri-sanksi-tegas-buat-oknum-polantas-yang-pakai-mobil-pjr-buat-pacaran?page=2> Diakses pada 15 Juli 2022

pejabat kepolisian membentuk Komisi Kode Etik untuk dilaksanakan sidang KKEP. Dalam menjatuhkan putusan sidang kode etik kasus Bripda RB, terdapat beberapa alat bukti yang sah diantaranya keterangan saksi dari orang tua korban N, keterangan orang tua Bripda RB, cerita di salah satu media sosial dari korban N, dan obat yang diduga untuk melakukan hal yang tidak etis.⁶

Perihal dari kasus-kasus tersebut tentu saja melanggar kode etik profesi Polri terkhususnya pada Pasal 7 huruf i Perkap No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian mengenai kewajiban Polri bahwasanya⁷ “Polri wajib menunjukkan sikap kepemimpinan lewat keadilan, kejujuran, ketaatan terhadap hukum, keteladanan, dan menjunjung tinggi serta menghormati HAM di dalam menjalankan tugasnya”. Di dalam pasal tersebut sudah semestinya kewajiban setiap seorang Polri bersikap taat kepada hukum, jujur serta menjunjung HAM di dalam menjalani tugas dan kewenangannya sebagai seorang Polri.

Mengenai tugas seorang profesi Polri mempunyai larangan yang sudah ditentukan di dalam Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Pasal 15 huruf e di mana “tiap anggota polri dilarang bertindak, berucap, serta bersikap sewenang-wenang”. Perbuatan Bripda GAP yang mengokang senjata dan berucap seperti pamer senjata meski hanya beralasan iseng dan bercanda, tindakannya itu bisa mencoreng nama baik institusi Polri, atas perbuatan pelanggaran kode etik yang Ia lakukan mendapati sanksi administratif teguran tertulis Pasal 21 huruf a “kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.”

⁶ Sadam, Ramdan Febrin, “Setitik Cahaya dari Gelapnya Kasus Novia Widyasari: Ibu Almarhumah Didampingi Tim Advokasi Jalani Pemeriksaan Propam Polda Jatim”, dalam <https://voi.id/bernas/123836/setitik-cahaya-dari-gelapnya-kasus-novia-widyasari-ibu-almarhumah-didampingi-tim-advokasi-jalani-pemeriksaan-propam-polda-jatim> Diakses pada 15 Juli 2022

⁷ Pasal 7 Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian

Selanjutnya, dalam Peraturan Kapolri no. 14 tahun 2011 mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Pasal 13 huruf e di mana “tiap anggota Polri dilarang menyalahgunakan kewenangan di dalam menjalankan tugas kedinasan”. Tindakan Brigadir ABS yang memakai Kendaraan Dinas Patroli Jalan Raya (PJR) guna kepentingan pribadi yakni berpacaran, jelas melanggar larangan yang telah ditetapkan, mengingat seorang anggota Polri harusnya bijak dalam menggunakan fasilitas dinas dan setiap kebutuhan yang bersifat bukan kepentingan dinas, harus dipenuhi dengan menggunakan fasilitas milik pribadi. Akibat perbuatan yang dari Brigadir ABS, Ia mendapati sanksi administratif Pasal 21 huruf f “dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun”.

Adapun dalam Peraturan Kapolri no.14 tahun 2011 mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Pasal 7 ayat 1 huruf b bahwa “meningkatkan serta menjaga kehormatan, reputasi, kredibilitas, soliditas, serta citra Polri” dan Pasal 11 huruf c di mana “menghormati dan menaati norma hukum, nilai-nilai kearifan lokal, norma agama, serta norma kesusilaan”. Tindakan Bripda RB yang terjerat kasus tindakan yang tidak etis kepada mahasiswi asal Mojokerto jelas melanggar aturan dari peraturan kode etik profesi Polri, apapun alasannya tidak sepatutnya seorang Polri memaksa kekasihnya untuk melakukan tindakan yang tidak etis, dari perbuatan Bripda RB tersebut Ia mendapati sanksi administratif Pasal 21 huruf g yaitu PTDH atau Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai anggota Polri.

Perbuatan Polri yang disebut diatas juga telah melanggar serta menyalahi janji atau sumpah jabatan Polri seperti yang termuat di dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sehingga tidak sekedar melakukan pelanggaran ketetapan larangan di dalam kode etik.⁸ Adapun isi dari Pasal 22 ialah “Sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji

⁸ Pasal 22 dan pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

menurut agamanya dan kepercayaannya itu” dan “Ketentuan mengenai tata cara pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri”. Dan Pasal 23 berisikan dengan Lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut : "Demi Allah, saya bersumpah/berjanji : bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasatya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah; bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".

Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian sudah jelas bahwasanya tiap-tiap anggota Polri semestinya melakukan penegakan kewajiban serta hukum pada masyarakat berlandaskan sumpah yang sudah dilaksanakan. Adapun perbuatan yang dilakukan oleh Polri wajib seperti rambu yang sudah ditentukan yakni mengenai kode etik profesi polri. Berlandaskan apa yang diperbuat maka akan diberi hukuman atas pelanggaran tersebut, seperti pada pasal 21 Peraturan Kapolri no.14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian telah dijelaskan di mana “Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar diberikan sanksi administratif”.

Sanksi administratif dengan kategori ringan dapat berbentuk kewajiban guna memohon maaf dengan tertulis pada pihak yang dirugikan serta pimpinan polri, kewajiban guna ikut serta dalam pembinaan pengetahuan profesi, mental keagamaan, kejiwaan, serta kepribadian paling tidak selama 1 minggu serta paling lama 1 bulan, atau memohon maaf dengan lisan didepan Sidang KKEP. Sanksi administratif kategori sedang bagi Polri menurut bisa berbentuk dipindahtugaskan menuju fungsi atau wilayah maupun jabatan yang lainnya, yang bersifat Demosi paling tidak 1 tahun. Kemudian sanksi administratif dengan kategori berat bagi Polri menurut berbentuk pemberhentian secara tidak hormat jika melakukan pelanggaran janji ataupun sumpah jabatan seperti yang dimaksudkan dipasal 21 ayat 3.⁹

Kode etik profesi Polri telah disusun pada Peraturan Kapolri no.14 tahun 2011 mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Pasal 1 Nomor 5 bahwa¹⁰ “Kode Etik Profesi Polri yang disingkat KEPP ialah aturan-aturan ataupun norma-norma yang adalah kesatuan filosofis ataupun landasan etik yang berhubungan terhadap ucapan ataupun perilaku terkait perihal-perihal yang patut, tidak patut, dilarang, maupun diwajibkan dikerjakan anggota Polri di dalam menjalankan tanggungjawab, wewenang, serta tugas jabatan”. Suatu kelompok profesi dapat tercemar dimata masyarakat ketika satu anggota kelompok profesi melakukan perbuatan yang melenceng dari kode etiknya, maka dari itu kelompok profesi wajib menuntaskan perihal tersebut berlandaskan kekuasaannya sendiri. Hal tersebut dikarenakan kode etik profesi ialah norma yang diterima serta ditetapkan suatu kelompok profesi, yang memberi petunjuk maupun mengarahkan pada anggotanya bagaimana semestinya bertindak sekalian melakukan penjaminan mutu moral profesi tersebut di mata masyarakat.

Adapun nilai-nilai Tribrata serta Catur Prasetya diterapkan pada kode etik profesi Polri. Tribrata selaku pedoman hidup polri dan catur prasetya

⁹ Pasal 21 Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁰ Pasal 1 Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

selaku pedoman kerja polri, dielaborasikan ke dalam kode etik profesi Kepolisian Negara RI selaku norma berkepribadian patut serta tidak patut, di mana penegakkan kode etik profesi Polri wajib dijalankan dengan menjunjung tinggi rasa keadilan serta kepastian hukum (*legal and legitimate*) dan HAM, akutabel, objektif seraya mencermati jasa pengabdian anggota Polri yang terduga melakukan pelanggaran kode etik.¹¹ Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut adanya harapan warga yang lumayan besar akan sosok anggota kepolisian, bagaimana cara bersikap ramah, sopan, santun, professional, dan bisa berperan selaku contoh teladan yang baik untuk masyarakatnya. Pakar hukum Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa instansi Polri wajib sanggup sebagai teladan yang baik melalui penciptaan Polisi yang terpercaya, modern, profesional yang dapat menarik rasa percaya masyarakat di dalam menegakkan keadilan dan hukum di Indonesia. Bukan justru mencelakakan yuridiksi hukum melalui beragam perilaku yang menyimpang dan tidak selaras terhadap harapan masyarakat akan actor antagonis atau Polri pada sistem penegakkan hukum.¹²

Dalam hal ini mekanisme penanganan pelanggaran kode etik polri yang dilaksanakan oleh Komisi kode etik Polri dan Pejabat Polri sangatlah penting di dalam menghadapi pelanggaran kode etik dikarenakan yang mempunyai tugas salah satu diantaranya ialah memutus serta memeriksa perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang diperbuat anggota Polri atas pelanggaran ketentuan aturan kode etik profesi polri.

Dari beberapa pelanggaran kode etik di atas dapat dipergunakan sebagai sebuah pembelajaran terhadap profesi hukum yang lain di mana selaku profesi hukum serta penegak hukum mempunyai kode etik yang harus dijunjung tinggi, ditaati, serta dijaga oleh siapa pun yang berprofesi hukum. Perihal tersebut karena haruslah bagi penegak hukum guna dapat memberi

¹¹ Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹² Sari, Safitri Wikan Nawang, and Eroy Aryadi, "Relevansi Perlindungan Korban Penipuan Dan Penggelapan Oleh Oknum Polri Dengan Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Propesi Polri." *Badamai Law Journal* 4.1 (2019), 17-31.

gambaran yang baik pada warga Indonesia serta guna dijadikan penggambaran di mana di Indonesia, penegak hukum memiliki sebuah kehormatan yang tinggi.

Berlandaskan pendapat penulis, kode etik seseorang dengan profesi Polri, maupun profesi penegak hukum lainnya harusnya dapat digenggam erat agar tak terdapat seorang pun yang dapat melanggar. Terlebih diperlukan sanksi yang diberlakukan kepada pelanggar kode etik profesi dikarenakan tak sepatutnya seorang Polri melanggar aturan kode etik yang bisa memberi kerugian pada orang lain ataupun diri sendiri. Polri di dalam melangsungkan tugasnya tetaplah wajib patuh kepada Tuhan yang maha esa serta patuh kepada seluruh peraturan yang diberlakukan. Disamping itu, agar kasus pelanggaran kode etik profesi tak terjadi lagi diperlukan penguatan serta pengetatan pada sistem pengawasan oleh aparat penegak hukum yang lain.

B. Tinjauan Siyāsah Dustūriyah Terhadap Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Polri Dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Fiqh Siyāsah ialah ilmu yang melakukan pembelajaran mengenai aturan perkara negara serta umat dan seluruh peraturan ajaran serta kebijakan dan bentuk hukum yang telah ditetapkan penopang kekuasaan yang selaras terhadap ruh syariat serta dasar ajaran guna menciptakan kerukunan umat. *Fiqh siyāsah* di dalam pengertian mudahnya sering dikatakan selaku ilmu penataan negara yang konsepnya ialah negara Islam.¹³ Ada tiga bagian di dalam *Fiqh Siyāsah* yang merupakan obyek kajiannya, diantaranya yakni, *Siyāsah maliyyah*, *Siyāsah dauliyah*, serta *Siyāsah dustūriyyah*.¹⁴

Analisis terkait pelanggaran kode etik Polri berlandaskan pengelompokan obyek kajian *fiqh siyāsah* diatas masuk ke dalam bahasan *fiqh siyāsah dustūriyyah*. Dapat ditemukan aturan yang melakukan pengkajian mengenai adanya pelaksanaan pemerintahan oleh lembaga

¹³ J.Suyuti Pulung, *Fiqh Siyāsah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1994), 26.

¹⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 31.

eksekutif, peradilan di dalam kekuasaan yudikatif, penetapan hukum oleh lembaga legislatif, serta perundang-undangan di dalam pembagian *siyāṣah dustūriyyah*.

Berlandaskan Abdul Wahab Khallaf, di dalam konsep kekuasaan negara yang terdapat di pembahasan *siyāṣah dustūriyyah* dipecah kedalam 3 yakni bagian:

1. Lembaga yudikatif (*qadaiyyah*) lembaga negara yang berfungsi melaksanakan kekuasaan kehakiman
2. Lembaga eksekutif (*tanfidziyyah*), lembaga negara yang berfungsi guna melaksanakan Undang-Undang.
3. Lembaga legislatif (*tasyriyyah*), lembaga negara yang mana berfungsi guna melakukan pembuatan Undang-Undang.

Dari ketiga pembagian kekuasaan diatas penulis berfokus terhadap *Sultah Tanfidhiyyah*, di mana disini membahas terkait kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah, bai'ah, wizarah, dan waliy al-ahdi*. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Tugas al-sulthah al-tanfidziyyah adalah melaksanakan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh *sultah tashri'iyyah*. Disini khalifah selaku kepala negara bertugas untuk menjabarkan dan mengatualisasikan perundang-undangan tersebut dengan tujuan agar terciptanya *kemaslahatan* bagi seluruh warga negara.¹⁵

Dalam upaya menjalankan perundang-undangan tersebut Khalifah atau kepala negara tidak bertugas secara mandiri melainkan dibantu antara lain oleh *Wazir Tahwid* merupakan pembantu khalifah yang bertugas untuk membatu khalifah dalam hal urusan pemerintahan. Kemudian *Wazir Tanfidzi* merupakan pembatu khalifah dalam hal urusan administrasi. Sedangkan, *Muhtasib* merupakan pembantu khalifah yang bertugas khusus

¹⁵ Ibid., 50.

untuk menegakkan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Muhtasib menurut Ibnu Khaldun adalah lembaga yang menjalankan tugas keagamaan yang meliputi menyuruh terhadap kebenaran dan melarang terhadap kemungkaran. Tak jauh berbeda dengan pengertian diatas Al-Mawardi mengartikan *muhtasib* (petugas hisbah) sebagai lembaga yang bertugas untuk menyuruh kepada perbuatan yang baik serta memberikan larangan jika tampak seseorang melakukan kemungkaran.¹⁶

Keberadaan *muhtasib* sebagai petugas yang menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran, hal ini sesuai dengan amanah Allah SWT yang mana telah disebutkan dalam Surah Ali Imran ayat 104¹⁷:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi yang bertugas untuk menjaga ketertiban serta keamanan. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengertian kepolisian ialah alat negara yang memiliki peran di dalam menegakkan hukum, memelihara ketertiban serta keamanan, dan memberi pelayanan,

¹⁶ Al-Mawardi, Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam, trans. oleh Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2000), 257.

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), 93

pengayoman, serta perlindungan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di dalam negeri.¹⁸

Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau yang disingkat Kapolri. Dalam Pasal 11 Undang-Undang 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan Persetujuan DPR. Adapun dalam menjalankan tugasnya dalam menjaga ketertiban dan keamanan negara Kapolri selaku pemimpin kepolisian bertanggung jawab kepada Presiden.

Dari uraian Kepolisian RI diatas dapat dilihat bahwa kedudukan Kepolisian dalam ketatanegaraan Indonesia memiliki kemiripan dengan konsep *muhtasib* yang dikenal dalam *fiqh siyāsah*. Kemiripan tersebut antara lain: *pertama*, dalam hal kedudukan Kepolisian RI dan *muhtasib*, keduanya sama-sama diangkat oleh kepala negara, pertama Kepolisian RI di mana dipimpin oleh Kapolri yang diangkat oleh seorang Presiden, sedangkan *muhtasib* diangkat oleh *khalifah*. Kemiripan kedua yakni dalam hal tugas dan wewenang dalam Kepolisian RI sebagaimana dalam Pasal 5 ayat 1 UU 2 Tahun 2002 yakni menegakkan hukum serta memelihara ketertiban serta keamanan, hal ini tidak jauh berbeda dengan *muhtasib* dalam *fiqh siyasah* yang bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamaaaan dalam sebuah negara sesuai dengan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Ketiga, dalam hal pertanggung jawaban keduanya sama-sama bertanggung jawab kepada kepala negara di mana Kapolri bertanggung jawab kepada Presiden, sedangkan *muhtasib* bertanggung jawab kepada *khalifah*. Dari tiga kemiripan diatas tidak berlebihan jika mengkategorikan Kepolisian sebagai *muhtasib*.

Dalam ulasan sebelumnya mengenai mekanisme penanganan pelanggaran kode etik polri dalam Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2011 disimpulkan bahwa Komisi Kode Etik Polri serta Pejabat Polri bertugas

¹⁸ H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, (penerbit Laksbang Mediatama: Surabaya, 2007), 53

untuk memutus sekaligus memeriksa perkara kode etik profesi polri yang diperbuat anggota Polri atas pelanggaran ketentuan aturan kode etik profesi polri hal ini merupakan upaya agar anggota kepolisian bertugas sesuai dengan prosedur dan tidak sewenang-wenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian adalah melaksanakan tugas secara prosedural, proporsional, serta profesional dan menunjukkan sikap kepemimpinan melewati keadilan, kejujuran, ketaatan akan hukum, keteladanan, dan menjunjung tinggi serta menghormati hak asasi manusia di dalam menjalankan tugas.

Menurut analisis penulis mekanisme penanganan pelanggaran kode etik polri yang dilaksanakan oleh Komisi Kode Etik Polri serta Pejabat Polri merupakan suatu hal yang tepat dan sesuai dengan pandangan dalam *fiqh siyāṣah*. Sebagaimana diketahui bahwa tugas utama *muḥtasib* adalah menjaga ketertiban dan keamanan dalam sebuah negara agar terjaganya *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*. Kemudian untuk memperkuat pandangan penulis ini, penulis mengutip pendapat Ibnu Khaldun bahwa *muḥtasib* mengatasi kemungkaran baik yang dilakukan oleh pejabat negara maupun rakyat.¹⁹ Dari sini terlihat jelas *muḥtasib* berwenang untuk mengatasi kemungkaran pejabat tak terkecuali pada pejabat *muḥtasib* sendiri yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri serta Pejabat Polri dalam menangani pelaku pelanggaran kode etik yang dilakukan oknum anggota kepolisian.

¹⁹ Hasan Mu'arif Ambariy, 'Muhtasib', Suplemen Ensiklopedi Islam, Jilid II (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 61.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan penguraian yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya, di dalam penelitian ini didapatkan hasil sejumlah kesimpulan yang menjadi jawaban dari permasalahan yang telah di rumuskan, yang mana seperti berikut:

1. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Polri dalam Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana Kode Etik penting bagi profesi penegak hukum karena pada dasarnya ialah kaidah para pelaksana fungsi kepolisian lainnya di dalam menjalankan tugas berlandaskan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di lingkungannya, maka dari itu, kode etik profesi mempunyai peran krusial di dalam menciptakan polri yang profesional. Lalu kewajiban Polri kepada profesi Polri pada Pasal 7 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian adalah melaksanakan tugas secara prosedural, proporsional, serta profesional dan menunjukkan sikap kepemimpinan melewati keadilan, kejujuran, ketaatan akan hukum, keteladanan, dan menjunjung tinggi serta menghormati hak asasi manusia di dalam menjalankan tugas. Anggota Polri yang telah melakukan pelanggaran peraturan kode etik, akan menjalani proses tahapan penegakan KEPP dan kemudian diberi tindakan disiplin ataupun sanksi berupa sanksi administratif ringan hingga berat yang terdapat pada Pasal 21 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian yang dapat berbentuk permintaan maaf secara lisan, dipindahtugas ke alih fungsi atau jabatan yang berbeda maupun wilayah yang berbeda hingga PTDH sebagai anggota Polri.

2. Didalam tinjauan *siyāsah dustūriyah* terhadap pelanggaran kode etik Polri memiliki kesamaan yang sejalan dengan konsep tugas utama *muhtasib* yang mana menjaga ketertiban dan keamanan dalam sebuah negara agar terjaganya *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*. *Muhtasib* berwenang untuk mengatasi kemungkaran pejabat tak terkecuali pada pejabat *muhtasih* sendiri yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri serta Pejabat Polri dalam menangani pelaku pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

B. Saran

Terdapat sejumlah saran yang ingin penulis berikan berlandaskan hasil penelitian penulis mengenai pelanggaran kode etik Polri yakni:

1. Aparat Kepolisian khususnya Komisi Kode Etik Profesi dan Pejabat Polri di dalam melakukan pengawasan serta melakukan penilaian kinerja Polri dapat lebih cermat lagi dalam memberi pengawasan etika perilaku Polri.
2. Pemberian sanksi yang lebih berat terhadap Polri yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017
- al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, cet ke-1. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Amrusi, Imam. *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, cet ke-1. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Arif, Muhammad. *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 2021.
- Departemen Agama RI. *Al-Hikmah: Alquran dan Terjemahnya*.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum-Nrmatif dan Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Haruna, Husain, Ruslan Renggong, and Abdul Salam Siku. *Analisis Terhadap Pemecatan Anggota Kepolisian Melalui Sidang Kode Etik Profesi Pada Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.* *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2019.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Jaelani, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011
- Asshidiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekjen Dan Kepaniteraan, 2006.
- Kenedi, John. *Profesi Hukum Dan Kode Etik Profesi*, *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 5.1, 2016.
- Kotto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Lelana, Momo. *Hukum Kepolisian*. Jakarta: PTIK/Gramedia, 1994.
- Mariadi, *Lembaga Wilayatul Hisbah Dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintahan Aceh*, *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Nomor 1, 2018.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016
- Muttaqien, Amelia Sugih. *Pertanggungjawaban Etik Penyidik Polri Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Dalam Proses Penyidikan Studi Kasus Di Polresta Malang Kota*. Universitas Muhammadiyah Malang: Diss, 2021.
- Nadzir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Kasara, 2007.
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Pulunga, J. Suyuti, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Puspita, Kristina Vina Indra. *Pelaksanaan Kode Etik Kepolisian Bagi Tugas Polri Secara Profesional*. UAJY: DISS, 2011.
- Rahardi, H. Pudi. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Penerbit Laksbang Mediatama, 2007.
- Rajak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Rajalahu, Yanius. *Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi oleh Kepolisian Republik Indonesia*. *Lex Crimen* 2.2, 2013.
- Samsuri, Muhammad. *Konsep Keadilan Hukum (Konsep Barat, Konsep Islam, Dan Konsep Pancasila)*. *Mamba'ul'Ulum* 14.2, 2018.
- Santoso, Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana. 2012.
- Sari, Safitri Wikan Nawang, and Eroy Aryadi. *Relevansi Perlindungan Korban Penipuan Dan Penggelapan Oleh Oknum Polri Dengan Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Propesi Polri*. *Badamai Law Journal* 4.1, 2019.
- Sidharta, B. Arief. *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum, Veritas et Justitia* 1.1, 2015.
- Simorangkir, *Etika*. Jakarta: Cipta Manunggal, 2001.

- Sinaga, Niru Anita, *Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik*, Nomor. 2, Vol. 10 Desember, 2021.
- Soekanto Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet 13., 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019.
- Suka, Umar Ma'ruf Ibnu. Gunarto. *Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemamfaatan Masyarakat, Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13.1, 2018.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Tomy, Sanjaya. *Studi Identifikasi Faktor-Faktor Stres Individu yang Gagal Tes POLRI*. Universitas Medan Area: Diss, 2019
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Utama, Giri. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2012.
- W.J.S Purwodarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Jakarta, 1986.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A